

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI SALAK
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri,
Kecamatan Karangkoar, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH:
SINTA
NIM. 2017204026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta

NIM : 2017204026

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Sinta
NIM.2017204026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI SALAK TERHADAP ZAKAT
PERTANIAN(STUDI KASUS PETANI SALAK DI DESA SLATRI,
KECAMATAN KARANGKOBAR, KABUPATEN BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh Saudara **SINTA NIM 2017204026** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 18 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muarrifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 18 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Sinta NIM 2017204026 yang berjudul :

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI SALAK
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangkoobar,
Kabupaten Banjarnegara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Juli 2024
Pembimbing,



Dr. Atabik, M.Ag.

NIP. 1965120511993031004

MOTTO

“ Sejatinya manusia hidup didunia ini hanyalah sementara lantas apa yang kita
banggakan didunia ini “

“ Janganlah kita mati matian memperjuangkan sesuatu yang tidak dibawa mati”



**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI SALAK
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan
Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara)**

**Sinta
NIM. 2017204026**

Email: Sintashinasta@gmail.com
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat produk pertanian sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan umat. Barang-barang hasil pertanian wajib dikenakan zakat ketika mencapai nisab yang telah ditetapkan. Zakat pertanian yang memenuhi persyaratan syariat merupakan kategori harta zakat yang diwajibkan. Berdasarkan observasi terhadap tokoh masyarakat, Bapak Kyai Muhidin, diketahui bahwa beliau telah menyampaikan kewajiban zakat, termasuk zakat pertanian dan zakat maal, kepada masyarakat. Dalam berbagai majelis pengajian, perkumpulan, dan kegiatan masyarakat, beliau telah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menunaikan zakat pertanian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat petani salak dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Slatri Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkap permasalahan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan pencatatan untuk mengumpulkan informasi secara benar dan metodis tentang fakta atau kejadian tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian adalah masih sangat rendah. Hal ini termasuk ke dalam teori tingkat kesadaran *Conscious Incompetence* yaitu tingkat kedua dimana seseorang menyadari atau memahami apa yang harus dilakukan, namun pertama-tama mereka harus belajar bagaimana cara mencapainya dengan benar. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran para petani salak di Desa Slatri adalah faktor sosialisasi, faktor pendidikan, faktor pendapatan, faktor kebiasaan, faktor kesadaran, dan faktor keadaan. Dalam penelitian ini tentunya peneliti masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal peneliti. Sehingga waktu pelaksanaan wawancara bersama para masyarakat petani salak sangat terbatas waktunya.

Kata kunci: tingkat kesadaran, petani salak, zakat pertanian.

**ANALYSIS OF SALAK FARMERS' AWARENESS LEVEL OF
AGRICULTURAL ZAKAT**
(Case Study of Salak Farmers in Slatri Village, Karangobar District,
Banjarnegara Regency)

Sinta
NIM. 2017204026

Email: Sintashinasta@gmail.com
Department of Zakat and Waqf Management
Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat on agricultural products is very important for human survival and the welfare of the people. Agricultural goods must be subject to zakat when they reach the predetermined nisab. Agricultural zakat that meets sharia requirements is a mandatory category of zakat assets. Based on observations of the community figure, Mr. Kyai Muhidin, it is known that he has conveyed zakat obligations, including agricultural zakat and maal zakat, to the community. In various study councils, associations and community activities, he has provided counseling regarding the importance of paying agricultural zakat.

The aim of this research is to determine the level of awareness of the salak farming community in paying agricultural zakat in Slatri Village, Karangobar District, Banjarnegara Regency, which is still very low. This research uses a descriptive research design with qualitative methods. This descriptive research aims to uncover problems by using observation, interviews and recording to collect information correctly and methodically about certain facts or events.

Based on the results of research conducted regarding the level of awareness of farmers in paying agricultural zakat is still very low. This is included in the theory of the level of awareness of Conscious Incompetence, namely the second level where someone realizes or understands what must be done, but first they must learn how to achieve it correctly. The factors that influence the low level of awareness of salak farmers in Slatri Village are socialization factors, educational factors, income factors, habit factors, awareness factors, and situation factors. In this research, of course, the researcher still has many shortcomings due to the fact that the travel distance is quite far from the researcher's residence. So the time for conducting interviews with the salak farming community was very limited.

Keywords: awareness level, salak farmers, agricultural zakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutoh di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan kata harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	a
إ	Kasrah	Ditulis	i
أ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunianya kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan segala usaha, perjuangan, pengorbanan serta doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya yang sederhana yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara)”**.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang dilalui, namun berkat dukungan, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak yang berkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan rasa bahagia dari penulis persembahkan teruntuk orang-orang luas biasa yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang penuh kepada penulis:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Mahardika Cipta Raharja, S.E, M.Si., selaku Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Untuk dosen pembimbing saya Dr. Atabik, M.Ag yang selalu mengarahkan dan meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai tahap akhir. Terimakasih banyak penulis ucapkan, penulis merasa bangga menjadi anak bimbing dari bapak Dr Atabik karena bapak selalu memberikan arahan dan bimbingan yang sangat baik.

5. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Segenap staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua saya, dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya, Bapak (Sarwono) dan ibu tercinta saya ibu (Suci Rahayu). Saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan, arahan, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan yang luar biasa serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat demi anakmu ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih banyak atas perjuangan Bapak dan Ibu, berkat kalianlah saya berada dititik sampai saat sekarang ini. Semoga ini menjadi awal langkah yang baik untuk membuat ibu dan bapak merasa bahagia dan bangga kerana saya sadar tanpa kalianlah saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini.
8. Untuk Kakaku serta Adik-adiku (Santi, Rita, Ratna, Meutya, Utari, Hana). Tidak ada hal yang paling bahagia saat kita berkumpul dengan berbagai canda tawa kita. Terimakasih atas kasih sayang kalian serta doa yang kalian panjatkan untuk kakakmu ini dan yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati kalian terimakasih banyak untuk kalian. Untuk adik-adiku tuntutlah ilmu sebanyak mungkin agar kalian menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa serta menjadi kebanggaan kedua orangtua. Maafkan kakakmu ini yang belum bisa sepenuhnya menjadi panutan yang baik buat kalian, tapi percayalah aku akan selalu berusaha menjadi kakak yang selalu ingin melihat kalian tersenyum dan bahagia.
9. Untuk keluarga besar saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala doa dan nasihat yang sudah diberikan terkhusus mbah saya (Kinah & Tumin) serta paman dan bibik (Lamus & Kitem).
10. Untuk segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatan Banjarnega yang selalu mendoakan.

11. Untuk Ibu Nyai Sri Hidayati Ma'tuf dan Pak Kiai Muhasyim selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Pamijen Baturaden Banyumas.

12. Untuk teman-teman senasib seperjuangan saya khususnya di Ponpes Al-Fatah Banjarnegara yang telah memberikan warna warni dan pengalaman hidup selama masih berjuang bersama.


13. Teman-teman senasib seperjuangan Komunitas POZAWA.

Dengan ini, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu, penulis berharap kritik dan sarannya guna membangun karya ilmiah ini sehingga dapat lebih baik dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 23 Juli 2024
Penulis,




Sinta
NIM.2017204026



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Teori Zakat Pertanian	16
C. Goleman’s Theory of Emotional Intelligence (2002.....	20
D. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Sosial	23
E. Hak Fakir Miskin atau Ibadah	25
F. Landasan Teologis	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Metodologi Pengumpulan Data.....	37

E. Uji Keabsahan Data.....	38
F. Teknis Analisis Data.....	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Slatri	43
B. Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian	47
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani Salak Dalam Menunaikan Zakat Pertanian	57
D. Analisis Zakat dalam Prespektif Ekonomi Sosial	59
E. Hak Fakir Miskin atau Ibadah	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66
BIODATA PENULIS.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Slatri	4
Tabel 1.2 Data Petani Salak Desa Slatri Yang Sudah Memenuhi Nishob	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa Slatri	47
Tabel 4.2 Sejarah Pembangunan Desa	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Slatri	49
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Terhadap Para Petani Salak	50
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Mengenai Pengetahuan Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian	51
Tabel 4.6 Pemahaman Tentang Zakat	56
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Mengenai Petani Salak Mengetahui Terkait Zakat Pertanian	57
Tabel 4.8 Pengeluaran Zakat Pertanian	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Slatri.....	47
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat-surat

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
3. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
4. Surat Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
6. Surat Keterangan Lulus Seminar
7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
8. Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
9. Blanko/ Kartu Bimbingan
10. Surat Keterangan wakaf
11. Surat Keterangan Benar-Benar Telah Melakukan Skripsi

Lampiran 4 Sertifikat-sertifikat

1. Sertifikat BTA-PPI
2. Sertifikat Bahasa Arab
3. Sertifikat Bahasa Inggris
4. Sertifikat PPL
5. Sertifikat KKN
6. Sertifikat Volunteer

Lampiran 5 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam rangka memperkuat sistem perekonomian bangsa, oleh karena hal ini mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membangun dan mengembangkan pengertian zakat itu sendiri (Mujaddid, 2020). Zakat adalah salah satu doktrin Islam yang mencoba meredakan keresahan sosial. Zakat yang merupakan kewajiban bagi pemiliknya dan salah satu pilar yang mempertahankan pemeliharaan Islam, mengemban tugas untuk meningkatkan ikatan horizontal antar manusia, yang pada akhirnya dapat mengurangi keresahan yang disebabkan oleh ketidakadilan yang bermasalah dalam kehidupan mereka. Alasan selanjutnya adalah bahwa menurut Islam, zakat adalah bentuk doa (taqwa) kepada Allah SWT (Farda, 2021). Dengan mengeluarkan zakat secara rutin, hasil pungutan zakat dapat diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Zakat dapat dijadikan sebagai alat pemerataan ekonomi masyarakat (Rahim, dkk., 2021).

Ketika seseorang mengeluarkan zakat, itu menandakan dia telah menyucikan badan, jiwa, dan hartanya. Selain menyucikan hartanya dari hak orang lain yang menjadi bagian dari hartanya, ia juga menyucikan jiwa dari penyakit kikir. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu akan membersihkan jiwa mereka dari kedengkian dan kedengkian terhadap mereka yang kaya. Dari sudut pandang seseorang, seseorang yang mengeluarkan zakat menunjukkan kekayaan yang berkurang. Maka dari itu sudah termasuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan kewajiban dari menunaikan zakat (Hidayat, dkk., 2023). Namun dalam perspektif Islam, zakat dapat menambah pahala dan harta dari sisa zakat juga memberikan berkah. Selain pahala bertambah, harta zakat juga akan mendapat nikmat dari Allah SWT karena dari doa para fakir miskin, anak yatim, dan mustahik lainnya.

Zakat berkaitan dengan kepemilikan tempat ibadah oleh seseorang. Perluasan dan pengembangan usaha Individu yang cakup di bidang pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, peternakan, dan perikanan Jika telah mencapai nisab, pertambangan, jasa, atau industri lainnya harus mengeluarkan zakat menurut peraturannya masing-masing. Orang harus memahami bahwa kekayaannya termasuk hak orang lain dan harus dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat, khususnya adalah zakat hasil pertanian yang terdiri dari banyak komponen tersebut (Rusyadi & Imsar, 2024).

Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian, yaitu zakat atas harta yang diperoleh dari hasil pertanian sesuai dengan aturan yang berlaku. Produk untuk zakat pertanian dapat mencakup tanaman yang bernilai ekonomis atau tanaman herbal yang berharga. Perintah yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran Ayat 141 Surah Al-An'am Al-Quran membahas tentang zakat pertanian:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dialah yang membudidayakan baik tanaman merambat maupun tanaman tidak merambat, kurma, berbagai jenis tanaman, baik yang bentuknya sama (bentuk dan warnanya) maupun rasanya berbeda (pada buah delima dan zaitun). Jika pohon itu berbuah, makanlah, dan jika kamu memanen hasilnya, berikanlah zakatnya. Tapi jangan berlebihan. Memang benar bahwa Allah membenci orang-orang yang melebih-lebihkan”*. (Q.S Al-An'am: 141).

Hal ini terlihat jelas dari firman Allah di atas bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut islam, salah satunya telah mencapai nisob (Rusyadi & Imsar, 2024).

Produk pertanian zakat sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Barang- barang yang berhubungan dengan pertanian harus dikenakan zakat ketika mencapai nisab yang telah ditetapkan (Jenni, 2022). Masyarakat muslim sudah mengenal zakat. Kedudukan antara zakat dan shalat sering disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, menunjukkan betapa identiknya

zakat dan shalat dalam hal keutamaan. Zakat bertindak sebagai benteng untuk menjaga uang aman dari iri hati, dan zakat bertindak sebagai pupuk agar kekayaan tumbuh dan berkembang (A'yunin, 2022). Apabila hasil pertanian telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan syara', maka zakat pertanian merupakan suatu kategori harta zakat yang diwajibkan. Adapun kategori zakat hasil pertanian termasuk dalam kategori zakat mal (harta). Dalam pandangan Yusuf al-Qordhowi dibandingkan dengan zakat lainnya, zakat pertanian dan perkebunan lebih sederhana dan cepat dibayarkan karena tidak berlaku haul (berlaku setahun), dan nominalnya nishabnya lebih kecil namun tingkat pengeluarannya minimalnya lebih tinggi. Oleh karena itu faktanya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan bermata pencaharian dari bertani, zakat memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun tujuan zakat adalah untuk mengatasi permasalahan sosial secara adil di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ainiyah, 2020).

Desa Slati Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Kecamatan Karangobar merupakan salah satu lokasi penanaman salak pondoh. Dalam hal ini komoditas utama yaitu buah salak primer atau unggul yang produksinya mencapai 233.391.800 kg atau 354.770.110 kg keseluruhan di Jawa Tengah. Karena lingkungan di Desa Slati sangat ideal untuk budidaya tanaman salak, maka tanaman salak tumbuh subur dan menghasilkan tanaman salak yang berkualitas tinggi karena lingkungan lembab yang sesuai (Nur'aini, dkk, 2022).

Komunitas Slati merupakan komunitas yang sangat besar dan ideal untuk menanam pohon dan memperbanyak hasil buah salak. Suasana Desa Slati yang lembab memungkinkan dihasilkan buah salak yang berkualitas. Buah salak yang dihasilkan dijual dan dikonsumsi langsung. Di Desa Slati, salak pondoh merupakan tempat sebagian masyarakat bekerja terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup (Aulyanisa & Samadi, 2023).

Berikut peneliti sajikan data pekerjaan masyarakat Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1.1 Data Pekerjaan Masyarakat Desa Slatri

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pegawai negeri sipil	7	0,29%
2	Perdagangan	16	0,66%
3	Petani	692	28,71%
4	Konstruksi	1	0,04%
5	Transportasi	3	0,12%
6	Karyawan Swasta	27	1,12%
7	karyawan Hononer	2	0,08%
8	Buruh Harian Lepas	35	1,45%
9	Buruh Tani	2	0,08%
10	Pembantu Rumah Tangga	15	0,62%
11	Tukang Batu	7	0,29%
12	Tukang Kayu	7	0,29%
13	Tukang Las	1	0,04%
14	Tukang Jahit	2	0,08%
15	Mekanik	1	0,04%
16	Guru	3	0,12%
17	Sopir	6	0,25%
18	Pedagang	77	3,20%
19	Perangkat Desa	12	0,50%
20	Kepala Desa	1	0,04%
21	Wiraswasta	342	14,19%
22	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	20	0,83%
23	Pekerja Lainnya	1	0,04%
24	Pensiunan	2	0,08%
25	Mengurus Rumah Tangga (IRT)	344	14,27%

26	Pelajar/Mahasiswa	278	11,54%
27	Belum/Tidak Bekerja	506	21,00%

(Sumber: Kelurahan Desa Slatri, 2024)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 692 orang dengan presentase 28,71 dari total keseluruhan 2.410 penduduk. Adapun untuk komoditas utama hasil pertanian yang ada di Desa Slatri ialah salak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Berikut peneliti sajikan data Petani Salak Desa Slatri yang sudah memenuhi nishob:

Tabel 1.2 Data Petani Salak Desa Slatri Yang Sudah Memenuhi Nishob

No	Nama Petani	Luas Lahan	Hasi Panel 1 Bulan
1.	Sumaryo	1 ha	3.000 kg
2.	Sutrimo	0,9 ha	2.700 kg
3.	Sayuti	4950 m ²	800 kg
4.	Jurianto	0,8 ha	2.800 kg
5.	Kasrin	6366 m ²	1000 kg
6.	Ahmad Komarudin	9120 m ²	1400 kg
7.	Maskhuri Parno	6473 m ²	1000 kg
8.	Miskiah	5299 m ²	805 kg
9.	Tarto	4750 m ²	710 kg
10.	Karyanto Samin	17162 m ²	2640 kg
11.	Wagiman	4698 m ²	710 kg
12.	Wahyo	5476 m ²	840 kg
13.	Suyanto	4464 m ²	680 kg
14.	Mulyadi	7741 m ²	1200 kg
15.	Nurohman Topyan	7932 m ²	1210 kg
16.	Sarwan	6463 m ²	1000 kg

17.	Pardi	4962 m ²	760 kg
18.	Nurudin Karsa	4540 m ²	700 kg
19.	Sujono	7342 m ²	1012 kg
20.	Marsono	4512 m ²	700 kg
21.	Lukman	8790 m ²	1305 kg
22.	Siswanto	16432 m ²	2500 kg
23.	Sutarjo	7267 m ²	1100 kg
24.	Muhyidin	5440 m ²	804 kg
25.	Mustouh Tunar	5150 m ²	800 kg
26.	Hadi Purwanto	5405 m ²	804 kg
27.	Marto	6049 m ²	904 kg
28.	Syarifudin Samin	9338 m ²	1404 kg
29.	Ahmad Santosa Yasir	10762 m ²	1606 kg
30.	Hadi Surihwan	7460 m ²	1105 kg
31.	Fauzi Rahmat	11519 m ²	1708 kg
32.	Santomi	4795 m ²	704 kg
33.	Sutrimo	9564 m ²	1408 kg
34.	Marsudi	6336 m ²	908 kg
35.	Khanifudin Pamo	4710 m ²	703 kg
36.	Martami	8231 m ²	1207 kg
37.	Muklis Altusri	4665 m ²	702 kg
38.	Sutrisno	6544 m ²	1001 kg
39.	Muslihin	5734 m ²	809 kg
40.	M.Fathurohman	8762 m ²	1304 kg

(Sumber data: Balai Desa Slatri, 2024)

Tabel tersebut merupakan data petani salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar yang menggambarkan bahwa peluang zakat disektor pertanian terutama tanaman salak di wilayah Slatri sudah cukup besar. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 40 petani salak yang hasil panennya selama sebulan sudah memenuhi nishab zakat pertanian. Namun kehidupan

bermasyarakat terutama di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar masih kurang kesadarannya dalam hal menunaikan zakat hasil pertanian.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian kepada tokoh masyarakat dengan Pak kiai Muhidin bahwa mengenai zakat pertanian beliau sudah menyampaikan kepada masyarakat terkait kewajiban zakat. Bahkan dalam majelis pengajian, perkumpulan ataupun kegiatan masyarakat sudah beliau berikan penyuluhan mengenai kewajiban zakat pertanian. Namun masyarakat Desa Slatri umumnya belum terbiasa membayar zakat pertanian ke amil desa. Kalaupun ada yang membayar itupun hanya satu dua orang saja dengan memberikannya pada saat mendekati hari raya (Observasi pra Penelitian, 8 November 2023).

Kemudian peneliti melakukan Observasi pra Penelitian kepada Bapak Irul selaku tokoh agama yang biasa menerima zakat fitrah dan zakat mal di Desa Slatri. Masyarakat membayar zakat melalui beliau dikarenakan di Desa Slatri belum terdapat Unit Pengumpul Zakat. Beliau mengatakan bahwa Idul Fitri tahun 2024 tidak ada masyarakat yang membayar zakat pertanian. Berikut pernyataan dari beliau “Tahun kemaren tidak ada yang membayar zakat pertanian, yang dikeluarkan hanya zakat fitrah. Karena mungkin petani disini manajemen perhitungannya belum bisa tertata, sehingga belum sampai ke zakat pertanian. Untuk pengetahuan mengenai zakat pertanian masyarakat mengetahui, biasanya disampaikan pada saat Romadhon oleh Bapak Kiai Muhidin” (Observasi pra Penelitian, 20 Juni 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan Observasi pra Penelitian kepada dua narasumber yaitu Bapak Lamus dan Ibu Kitem yang merupakan Sebagian masyarakat petani salak yang mempunyai lahan sendiri untuk menanam pohon salak, wawancara tersebut dilakukan pada hari Senin, 24 April 2023. Bapak Lamus mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara itu sebenarnya mengenai kesadaran petani salak yang ada di desa tersebut itu masih kurang padahal penghasilan yang mereka peroleh saat panen bisa melebihi 653 kg atau kurang lebih 1 ton dalam setiap bulan atau panen.

Adapun menurut Ibu Kitem beliau mengatakan bahwa kesadaran petani salak yang ada di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara itu kembali lagi ke kesadaran masing-masing tiap petani salak. Padahal mereka dalam satu bulan bisa memanen buah salak hingga dua kali panen, dan masyarakat didesa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani salak dan kebanyakan mempunyai lahan milik sendiri yang dijadikan kebun untuk menanam pohon salak. Adapun dari sisi keagamaan masyarakat petani salak di Desa Slatri masih sangat kental. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengajian rutin baik bapak ataupun ibu-ibu yang melaksanakan. Bahkan mereka sangat antusias dalam berkegiatan yang menyangkut urusan akhirat.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat petani salak di Desa Slatri masih kurang dalam hal membayar zakat pertanian. Kesadaran merupakan bagian dari bentuk rasa peduli terhadap lingkungan, aturan, dan makhluk lain. Kemampuan individu dalam diri sendiri melalui panca indra dan menjadikan pembatasan lingkungan yang kurang baik. Menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan indikator kesadaran seseorang mempunyai sebagian bentuk diantaranya yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai tingkat kesadaran petani salak di Desa Slatri terhadap zakat pertanian (Saleh & Lubis, 2022).

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak Di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Petani Salak dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Slatri Karangobar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi para petani salak dalam menunaikan

zakat pertanian di Desa Slatri Karangkoobar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti mengkaji tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran dalam mengeluarkan zakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi para petani salak terhadap menunaikan zakat pertanian pada petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangkoobar.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak, termasuk:

a. Bagi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran, memperkaya wawasan dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari hasil penelitian tingkat kesadaran petani terhadap zakat pertanian di Desa Slatri.

b. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini mampu memberikan pemikiran terhadap masalah petani salak di Desa Slatri dalam pengetahuan tentang zakat pertanian dan kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian.

c. Secara Akademis

Penelitian ini bisa menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan zakat untuk mensejahterkan mustahik terutama di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan instansi lainnya untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya menunaikan zakat pertanian kepada semua para petani maupun petani salak di Desa Slatri.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab membahas permasalahannya masing-masing, namun masih berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang


masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang mencakup mengenai teori kesadaran dan metode pengukuranya, teori zakat pertanian dan ketentuanya.

Bab III merupakan metode penulisan yang berisi penjabaran penentuan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang memuat tentang gambaran umum objek penelitian serta pembahasan serta dan hasil lapangan, lalu dibandingkan dengan teori. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Desa Slatri kecamatan karangkobar kabupatem banjarnegara.

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran mengenai hasil tulisan peneliti, serta kesimpulan pada akhir isi pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, tinjauan literature meliputi pemaparan tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan studi ini. Berdasarkan penelusuran literature, penulis menemukan referensi yang relevan dan akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)” oleh Muhammad Amin Mujaddid pada tahun 2020, yang membahas kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian di wilayah tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan peluang kebun salak di Dusun Panko Wetan yang sangat besar. Hal ini didasarkan sepenuhnya pada hasil wawancara dengan lima orang penduduk desa, yang paling sederhana di antaranya kini menyadari bahwa mereka tidak mengetahui arti pembayaran zakat pertanian. Bahkan ketiganya sudah tidak lagi mengenal dan memahami pentingnya pembayaran zakat pertanian. Hal ini yang paling utama adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam zakat pertanian itu sendiri. Dengan demikian, warga tidak memahami implikasi dari pembayaran zakat pertanian. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran zakat pertanian dalam hal ini masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan konsep tingkat kepekaan, termasuk dalam tingkat pertama, yaitu ketidaksadaran yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan (Mujaddid, 2020).

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Tingkat Pemahaman Para Petani Padi Pada Pembayaran Zakat Zira'ah (Hasil Tani) Yang Berada Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rhokan” yang ditulis oleh Maulana Farda pada tahun 2021. Dalam penelitian ini menyimpulkan

bahwasanya Petani padi yang berada di Desa Raja Bejamu sudah menunaikan Zakat hasil Pertanian, jika hasil dari panen padi sudah mencapai nishobnya. petani mengeluarkan zakat pertanian karena rata-rata hasil panen mereka mencapai dua ton. zakat tersebut disalurkan melalui pengurus atau amil zakat di masjid setempat dengan frekuensi satu kali per tahun (Farda 2021).

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menunaikan Zakat Hasil Pertanian” yang ditulis oleh Qurrata A’yunin tahun 2022. Dalam hal studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Hasil studi mengindikasikan adanya beberapa hubungan yang menguntungkan, namun, tidak terdapat signifikansi antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) dengan variabel dependen (pelaksanaan zakat). Berdasarkan hasil uji (table 4.13), hasil yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,096 yang melebihi batas dan nilai dari tabel 1,668. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima (A’yunin, 2022).

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Ritwanto pada tahun 2021, melalui judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan)” menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran petani padi di wilayah itu dalam melaksanakan kewajiban zakat pertanian tergolong baik, dengan presentase mencapai 78,875% (Ritwanto, 2021).

Penelitian yang kelima berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh” yang ditulis oleh Jenni pada tahun 2022. Pada studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, terkait kewajiban zakat pertanian masih rendah, karena mayoritas penduduk belum melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa masih banyak tuntunan lain yang perlu dipenuhi, selain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian. Faktanya, temuan masyarakat

menunjukkan bahwa nishabnya cukup dan wajib mengeluarkan zakat. Hal ini tidak benar mengenai nishab zakat pertanian di desa matang ,kecamatan paloh,sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nomor 52 tahun 2014 pasal 14 kementerian agama republik Indonesia,salah satu alasan utama redahnya kesadaran masyarakat dalam memayar zakat pertanian di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang juga rendah , kebiasaannya berdonasi ke masjid dan tetangga yang dianggap kurang mampu, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban yang tertuang dalam zakat pertanian (Jenni, 2022).

Kajian keenam mengkaji tentang jenis kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian,motivasi mreka untuk melakukannya,serta tantangan yang di hadapi dalam proses tersebut merupakan focus utama penelitian ini.judul dari penelitian tersebut adalah “kajian tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian: studi kasus pada petani padi di desa pasar sayur matinggi,kecamatan dolok sigompul,kabupaten padang lawas timur”,yang membahas mengenai pembayaran zakat untuk sector pertanian. Dengan demikian, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa sejumlah variabel yang berkontribusi, termasuk pendidikan, bertanggung jawab atas rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (Rambe et al., 2022).

Penelitian yang ketujuh dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Lampung Timur)”. Berdasarkan penelitian ini, masyarakat umum masih sangat minim pengetahuannya dalam membayar zakat maal karena mereka hanya sadar akan membayar zakat fitrah. Selanjutnya pemahaman masyarakat umum mengenai membayar zakat maal masuk dalam kategori ketidakmampuan tidak sadar, yaitu keadaan dimana seseorang acuh terhadap perbuatannya (Rusmiatun, 2020).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Amin Mujaddid (Yogyakarta: UII, 2020).	Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).	Mempelajari bagaimana kesadaran petani salak.	Bentuk bentuk kesadaran petani salak.
2	Maulana Farda (Pekanbaru; UIR Pekanbaru 2021).	Tingkat kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat zira'ah (hasil pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan.	Membahas bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Zira'ah.	Kesadaran petani dalam membayar Zakat Pertanian (Zira'ah) sangat tinggi.
3	Qurrata A'yunin (Jambi; UIN Sulthan Thaha Saifuddin,2022).	Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu,Kabupaten Muaro Jambi dalam	Kurangnnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat hasil pertanian.	Metode penelitian dan teknis data yang berbeda.

		Membayar Zakat hasil pertanian.		
4	Ritwanto (Riaw STAI Auliaurasyidin, 2021).	Kesadaran Masyarakat Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilihan).	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Zakat Pertanian.	Tingkat kesadaran petani padi dalam melakukan pembayaran Zakat Pertanian dikategorikan baik.
5	Jenni (Matang putus, Indonesia:,2022)	Analisis kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menunaikan Zakat Pertanian.	Bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan Zakat Pertanian belum cukup baik.
6	M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, dan Juliana Nasution (2022).	Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di	Pembahasan sama yaitu mengenai kesadaran masyarakat dalam	Untuk tempat penelitian dan waktunya yang berbeda.

		Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompul Kabupaten Padang Lawas Utara).	menunaikan zakat pertanian dan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif	
7	Eni Rusmiatun (Metro: IAIN, 2020).	Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukanada Kab. Lampung Timur).	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Hanya membahas kesadaran masyarakat dalam berzakat baik zakat maal maupun zakat fitrah.

B. Teori Zakat Pertanian

1. Zakat pertanian dan ketentuannya

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi, berarti tumbuh, berkembang, dan mensucikan, karena dengan zakat pasti memberikan pahala bagi seseorang, dan akan membersihkan dosa (Hadi, 2020). Zakat mengacu pada jumlah tertentu dari harta yang mesti harus disediakan oleh muslim dan akan di salurkan kepada yang berhak menerimanya (miskin, dll) sesuai dengan persyaratan yang digariskan oleh syarak.

Zakat berasal dari bahasa arab “zaka” yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sementara itu, dalam bahasa Arab untuk zakat yang menjadi landasan bahasanya, berarti suci, meluas, berkah, dan terhormat. Menurut istilah Fiqh, zakat yaitu jumlah harta

tertentu yang harus ditunaikan karena Allah SWT. (Mu'awanah & Akhmadi, 2020) dan sejumlah harta tertentu yang Allah perintahkan untuk diberikan. Ungkapan “Mengeluarkan sejumlah harta tertentu” di samping menunjukkan “Mengeluarkan harta”, zakat akan menambah jumlah harta pada orang yang mengeluarkannya.

Harta juga akan meningkat secara signifikan, memberi makna lebih, dan menjaga kekayaan agar tidak musnah. Jika kita melihat barang-barang kita dalam hal secara kuantitas memang ada pengurangan dalam jumlah harta dari yang kita miliki, jika kita memperhatikan keberkahan, kekayaan akan bertambah, berkembang, serta menjadi lebih bersih dan baik. Hal ini terlihat dari definisi zakat yang telah diberikan. Begitu zakat dipahami, jelaslah dari ayat-ayat tentangnya bahwa zakat adalah satu hal.

Selain mencari kesucian harta untuk diri kita sendiri, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kesenjangan kekayaan. Selain itu, jika kita melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan zakat, Allah SWT biasanya memasangkannya dengan istilah shalat, menunjukkan bahwa zakat sangat penting bahkan wajib. Begitu pula dengan kewajiban umat Islam untuk mendirikan shalat, (Rahim, dkk., 2021).

b. Rukun dan Syarat zakat

Rukun zakat adalah aspek penting dalam pelaksanaan zakat. secara singkat, zakat dianggap sebagai ibadah yang sah jika memnuhi rukun zakat tersebut. rukun zakat meliputi mengeluarkan sebagian dari nasib (harta) dengan melepaskan kepemilikannya, menjadikannya milik orang yang berhak (mustahik), serta menyerahkan harta tersebut kepada penerima atau memberikan kepada perwakilan, seperti imam atau petugas pengumpul zakat (A'yunin, 2022).

c. Syarat - syarat zakat

Setiap individu atau organisasi wajib membayar zakat dengan persyaratan di bawah ini:

- 1) Umat Islam
- 2) Memiliki kekayaan yang mencapai nisab dengan kepemilikan penuh, meskipun nilai atau bentuk kekayaan tersebut dapat berubah tergantung dari cara di perolehnya
- 3) Memenuhi persyaratan satu tahun(haul) untuk jenis harta tertentu.
- 4) Kekayaan tersebut tidak bergantung pada pemakaian tertentu
- 5) Tidak ada hutang yang melekat pada harta tersebut, maka nisabnya di hilangkan.
- 6) Dalam mencapai nishab, harta bersama sama dengan harta individu.

d. Syarat wajib zakat

Menurut sebagian besar ulama, ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk menunaikan zakat, yaitu sebagai berikut

- 1) Beragama islam
- 2) Memiliki akal dan telah baligh
- 3) Merdeka
- 4) Memiliki Kepemilikan penuh
- 5) Harta yang Berkembang
- 6) Sudah mencapai nishab
- 7) Telah memenuhi haul
- 8) Terhindar dari hutang

e. Macam - macam zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat harta (haul) dan zakat fitrah (jiwa). zakat maal adalah bagian dari kekayaan individu atau entitas hukum yang harus di bagikan zakat maal di berikan kepada kelompok tertentu setelah mencapai jumlah minimum dan di miliki dalam jangka waktu yang telah di tetapkan .sementara itu, zakat fitrah adalah zakat yang wajib di bayarkan oleh setiap umat islam tanpa memandang ukuran, jenis kelamin, atau status dan wajib ditunaikan pada akhir puasa Ramadhan (Ritwanto, 2021).

f. Harta-harta yang dikenakan zakat

Harta yang wajib di zakati adalah jenis harta tertentu; tidak semua harta terkena kewajiban zakat. adapun harta-harta yang di kenakan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Emas dan perak
- 2) Uang dan asset sejenis
- 3) Hewan ternak
- 4) Harta perdagangan ,yaitu semua barang yang di peruntukan untuk di jual
- 5) Hasil laut
- 6) Sumber daya alam, seperti tembaga, timah, giok, dan lainnya
- 7) Harta rikaz, yaitu harta terpendam atau harta karun termasuk barang temuan yang tidak di ketahui pemiliknya.

g. Orang yang berhak menerima zakat

Al -qur'an telah menjelaskan tentang keompok-kelompok yang berhak menerima zakat yang di sebutkan dalam surat at-taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (Q.S. At-Taubah:60).

Berdasarkan penjelasan mengenai dalil tersebut menyebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya:

- 1) Fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki apa pun untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka keutuhan diri dan keluarganya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk menghidupi dirinya atau keluarganya selama enam bulan atau satu

tahun.

- 2) Miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun mereka mempunyai penghasilan, namun uang tersebut masih belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan mereka sehari-hari.
- 3) Amil adalah orang yang di tugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan zakat kepada mereka yang memenuhi syarat dan berhak menerimanya.
- 4) Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama islam dan di hatinya masi perlu di kuatkan dalam keimanan mereka berhak menerima zakat untuk meneguhkan keyakinannya dalam islam.
- 5) Budak, khususnya mereka yang ingin memerdekakan diri, membantu membebaskan budak, atau melepaskan tahanan muslim membebaskan budak dengan menggunakan uang yang dikumpulkan melalui zakat.
- 6) Individu yang mempunyai hutang, khususnya mereka yang kekurangan sumber daya untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, untuk menghidupi tanggungan mereka, zakat dibayarkan kepada mereka.
- 7) Fii sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan allah dan berhak menrima zkat untuk memnuhi kebutuhan serta mendukung perjuangan mereka.
- 8) Ibnu sabil adalah ornag yang dalam perjalanan tetapi terhambat, sehingga mereka berhak medapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

C. Goleman's Theory of Emotional Intelligence (2002)

1. Kesadaran dan Metode Pengukuranya

a. Definisi Kesadaran

Secara epistimologis, kesadaran berart keinsyafan, keadaan mengerti seperti kesadaran yang terwujud dalam diri seseorang yang dirasakan atau dialami seseorang atas dirinya sendiri. Sedangkan secara

terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul pada sikap seseorang yang dapat mengetahui, memahami, menginsyafi, dan bertindak dalam suatu hal atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesadaran merupakan bagian dari bentuk rasa peduli terhadap lingkungan, aturan, dan makhluk lain. Kemampuan individu dalam diri sendiri melalui panca indra dan menjadikan pembatasan lingkungan yang kurang baik.

Kesadaran adalah ketika seseorang sadar, maka ia diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam, yang tercermin dalam tindakan dan sikapnya. Selama lingkungan hadir bagi individu, maka kesadaran adalah hubungan antara orang tersebut dengan lingkungannya. Hubungan diri yang ditandai dengan observasi, pengetahuan, dan refleksi terhadap lingkungan sosial (Gabriella & Sugianto 2020).

Menurut Goleman (2002), kesadaran diri adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengidentifikasi perasaan diri sendiri serta bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi orang lain. Sederhananya, kesadaran diri adalah pemahaman mendasar tentang perasaan kita dan alasan di baliknya. Emosi kita lebih mudah dikendalikan dan memengaruhi cara kita bereaksi terhadap orang lain ketika kita lebih menyadarinya. Tahap pertumbuhan kesadaran antar budaya ini berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman dasar-dasar budaya sendiri. Hal ini berarti mengakui, menerima, dan mempertimbangkan kekuatan dan kekurangan budaya seseorang (Lale, 2023).

b. Indikator kesadaran

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat jenis kesadaran yaitu: (Saleh & Lubis, 2022):

- 1) Pengetahuan adalah keseluruhan pemahaman manusia tentang suatu pokok bahasan tertentu dan mengacu pada kekayaan mental yang diperoleh dari pengalaman dan akal. Pengetahuan dengan demikian dihasilkan oleh usaha manusia untuk mengetahui.

- 2) Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk secara akurat mendefinisikan, menjelaskan, dan mengkarakterisasi beberapa objek. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa pemahaman memerlukan lebih dari sekadar mengetahui sekumpulan pengetahuan hal ini juga memerlukan penerapan objektivitas, sikap, dan makna. Dengan kata lain, siswa mempunyai kapasitas untuk mengubah pengetahuan yang dimilikinya menjadi sesuatu yang lebih bermakna.
- 3) Reaksi atau respon individu terhadap suatu objek disebut dengan sikapnya. Menurut Newcomb, sikap individu mencakup perilakunya serta kesiapan atau kemauannya untuk bertindak. Ada berbagai tingkatan sikap, antara lain menyikapi, menerima, menghargai, dan memikul tanggung jawab. Menerima sesuatu berarti menginginkannya dan memperhatikan apa yang ditawarkan kepada diri sendiri. Merespon mencakup melaksanakan aktivitas yang ditugaskan dan memberikan jawaban ketika diminta. Sikap ketiga, yaitu meminta orang lain untuk berpartisipasi dalam suatu proyek atau membicarakan suatu masalah, ditunjukkan dengan rasa hormat. Sikap terbesar yang dimiliki seseorang adalah tanggung jawab, yaitu menerima pertanggungjawaban atas risiko yang diambalnya.
- 4) Ada empat kategori perilaku atau tindakan: persepsi, respons, metode, serta penerimaan. Pertama, kesadaran yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih di antara berbagai item yang terkait dengan suatu aktivitas yang telah diselesaikan. Kedua, respon dieksekusi dengan menggunakan contoh dan susunan yang sesuai. Ketiga, mekanisme adalah seseorang yang mampu melakukan suatu tindakan dengan benar secara autopilot dan telah mengembangkan kebiasaan untuk melakukannya. Keempat, adopsi adalah perilaku yang sudah membaik atau berkembang dengan benar.

c. Tingkat kesadaran

Tingkat kesadaran dapat dinilai melalui langkah-langkah berikut:

- 1) *Unconscious incompetence* (ketidakmampuan yang tidak disadari) yaitu langkah awal ketika seseorang tidak menyadari apa yang seharusnya dilakukan.
- 2) *Conscious incompetence* (ketidakmampuan yang disadari) yaitu tingkat kedua dimana seseorang menyadari atau memahami tindakan yang harus di ambil, tetapi mereka perlu belajar cara melakukannya dengan benar.
- 3) *Conscious competence* (kompetensi yang disadari) yaitu tingkat ketiga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan benar karena mereka mengikuti norma yang telah ditetapkan.
- 4) *Unconscious competence* (kompetensi yang tidak disadari) yaitu tahap akhir di mana seseorang telah membangun kebiasaan dan memahami tindakan yang harus di ambil (sugiarto & gabriella,2020).

D. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Sosial

Ketika mempertimbangkan zakat dari sudut pandang ekonomi, zakat mungkin dilihat sebagai cara untuk mengalihkandari orang yang berpunya kepada orang yang kurang mampu. Ada yang berpendapat bahwa kelompok yang tidak mampu dapat menerima sumber keuangan melalui transfer kekayaan. agar kegiatan ini dapat membawa perubahan pada perekonomian. Misalnya, jika seseorang menerima uang zakat, ia dapat menggunakannya untuk memulai usaha yang akan dijalankannya atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, zakat merupakan bentuk ibadah yang ditujukan kepada allah SWT dan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang dengan membantu sesama manusia (Mujadid,2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, Raharjo beragumen bahwa zakat dapat tumbuh melalui penggunaan strategi ekonomi yang didasarkan pada gagasan

muamalah, atau cara masyarakat dapat berkembang dan terlibat dalam interaksi sosial, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian.

Zakat memainkan peran penting dalam sektor sosial ekonomi, dan mereka yang gagal membayarnya akan menghadapi konsekuensinya. Ayat 34–35 Surat At-Taubah menjelaskan hal ini. Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka)menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”* (Qs. At-Taubah:34).

يَوْمَ يُجْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: (ingatlah) *pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”* (Qs. At-Taubah:35).

Mengenai wacana sosial ekonomi Islam yang terjalin dan terintegrasi, termasuk haramnya riba dan amanah mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, pelarangan riba telah menunjukkan bahwa larangan tersebut mempunyai kekuatan untuk memberikan dampak yang buruk dan menghancurkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Tidak demikian halnya dengan perintah pembayaran zakat. Karena keberadaan zakat mempunyai kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat akibat dari uang zakat yang mereka peroleh. Agar mereka bisa berkinerja lebih baik dan bisa mengakses prospek kerja, yang pada akhirnya akan membantu mereka menghasilkan uang.

Ketika mempertimbangkan zakat dari sudut pandang pemikiran ekonomi etis dan rasional, maka zakat dapat dilihat sebagai sarana untuk

meningkatkan status individu yang kurang mampu dan miskin, sehingga memungkinkan mereka menerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan zakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

E. Hak Fakir Miskin atau Ibadah

Mengurangi dan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat merupakan salah satu tujuan zakat. Dalam hal ini, kita juga dapat memahami tujuan zakat sebagai menciptakan dan mewujudkan ekonomi kerakyatan secara adil dan menyeluruh untuk semakin memperkaya kelompok kaya dan semakin menindas kelompok miskin di masa depan. Tapi zakat memberikan keadilan; yaitu menjadikan orang kaya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, mewujudkan gagasan kesejahteraan sosial. Selain itu, alih-alih semakin tertindas, masyarakat miskin malah semakin terbantu dengan sumbangan zakat ini.

Dalam hal ini, UU Nomor 23 Tahun 2011 zakat dapat beralasan untuk mencapai tujuan praktisnya dengan mempertimbangkan hikmah dan tujuannya. Berikut ini adalah tujuan-tujuannya.

1. Memajukan dan membimbing ikatan persaudaraan antara umat Islam dan umat manusia lainnya.
2. Hilangkan rasa iri dan pelit terhadap penghasilan yang dimiliki.
3. Memperbaiki nasib masyarakat miskin dan mampu membantu mereka keluar dari kesulitan dan kemiskinan.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam konteks keadilan social masyarakat, zakat adalah salah satu cara untuk pemerataan pendapatan.
5. Dapat menanamkan rasa akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran akan perlunya membantu orang lain. khusus ditujukan pada individu kaya.

Selain itu, zakat mempunyai pengertian spiritual tersendiri. Penjelasan mengapa membayar zakat itu bijaksana sendiri adalah sebagai berikut:

1. Dapat menciptakan keadilan social dalam Masyarakat.
2. Dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan persatuan di anatar umat.
3. Membela masyarakat dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

4. Mampu menurunkan angka kemiskinan masyarakat.
5. Memberikan perhatian pada pentingnya kerja sama dan saling membantu.
6. Seseorang mensucikan diri dari sifat iri hati dan kikir, mensyukuri nikmat dan nikmat yang Allah SWT anugerahkan, serta memupuk kesejahteraan dan keberkahan.

Oleh karena itu, dasar pemikiran di balik hikmah yang terdapat dalam zakat menunjukkan bahwasanya zakat adalah konsep dalam ajaran Islam yang di dasarkan pada al-qur'an dan sunnah di samping itu, zakat berperan sebagai alat tribusikan dan menjamin keadilan social dalam masyarakat. dalam konteks ini mengeluarkan zakat mempunyai dua manfaat, yaitu dapat menyelamatkan seseorang dari dosa dan menyelamatkannya dari keburukan akhlak yang diakibatkan oleh kecintaan terhadap harta dan harta. agar zakat dapat mensucikan pikiran dan jiwa orang-orang yang melaksanakan kewajiban zakatnya.

F. Landasan Teologis

1. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan pada hasil yang di peroleh dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan saat panen. Ada dua istilah yang perlu di pahami: pertanian dan zakat. Secara linguistik, kata "zakat" memiliki beberapa makna seperti "*al-Barakah*" (berkah), "*al-Namaa*" (tanaman dan tumbuh-tumbuhan), "*al-thaharah*" (mensucikan), dan "*Ash-Sholahu*" (baik), menandakan harta yang diwakafkan untuk zakat dalam keadaan sangat baik.

Kata "pertanian" muncul berikutnya. Awalan "per" dan akhiran "an" merupakan asal kata ini, tani. Dalam bahasa Indonesia, "tani" berarti "mata pencaharian". Sedangkan pertanian adalah usaha manusia yang meliputi perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertanian. Hasil samping tanaman yang bernilai komersial, sama halnya biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan, dikenal sebagai produk pertanian. Biji-bijian digunakan untuk menghasilkan buah-buahan, dan produk akhirnya dapat

dimakan baik oleh manusia maupun hewan.

Diwajibkan zakat pertanian karena berkaitan dengan tanaman yang tumbuh dari lahan yang ditanami karena mempunyai kemampuan untuk tumbuh subur.ada sesuatu yang mana harus ditunaikan darinya. Jikalau tanaman itu dirugikan karena Hama memang merusak, sehingga tidak ada kewajiban membayar zakat. karena baik tanah maupun tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang karena tanamannya rusak (Andika, 2022). Ada lima interpretasi penting. Secara khusus, pertanian sebagai sumber pendapatan utama,(2) sebagai sumber pangan suatu negara dan sumber daya bagi tanahnya perekonomian, (3) berfungsi sebagai pasar utama bagi dunia usaha, dan sebagai sumber penghasilan dagangan internasional (5) sebagai penyediaan sumber daya untuk negara,berbagai bidang perekonomian (Andika, 2022).

Dalam hal ini zakat hasil pertanian akan muncul perbedaan pendapat dari para ulama, Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya tumbuhan yang zakatnya harus ditunaikan melingkupi segala jenis tanaman dan tumbuhan yang dihasilkan hasil dari bumi,baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.sementara itu,as-shaibani dan sebagian besar fuqoha menyatakan bahwa tanaman yang wajib di zakati adalah tanaman yang bermanfaat dan dapat di simpan (Ritwanto, 2021).

Salah satu jenis zkat yang signifikan yang di ekluarkan dari hasil pertaian adalah zakat pertanian.tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, seperti padi, umbo, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput, daun, dan lain-lain, termasuk dalam kategori zakat pertanian. Menurut imam malik dan imam syafi'i, zakat wajib di kenakan pada semua jenis makana ynag di konsumsi dan di simpan, termasuk biji-biji an dan buah-buahan. Hal ini didasarkan pada hadist, ijma, dan Al-Qur'an Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian*

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah 2:267).

Berdasarkan dari ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Ditegaskan juga dalam ayat tersebut bahwa yang apa yang akan dikeluarkan untuk zakat adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi paling jelek (Berlian & Pertiwi, 2021).

b. Dasar Hukum Zakat

Nabi SAW telah menggaris bawahi perlunya zakat dan mendefinisikan tempatnya dalam islam, dengan menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun iman, dihargai bagi yang melaksanakannya, dan menjadi ancaman bagi yang tidak melakukannya. Kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi Al-Qur'an tentang landasan hukum zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Surah At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

2) Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

3) Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-*

orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

c. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Buah-buahan maupun Tanaman-tanaman dari hasil pertanian maka wajib ditunaikan zakatnya dan telah memenuhi syarat. Dalam hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Secara Rasional (ma'qul).

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memalingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Al-Qur'an surah al-An'am 6:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dia memelihara pohon-pohon yang menghasilkan buah anggur dan yang tidak menghasilkan buah, kurma, berbagai macam rasa, serta buah delima dan buah zaitun yang berbeda rasa tetapi bentuk dan warnanya serupa. Kalau sudah berbuah, konsumsilah, dan bila sudah tiba masa panen, keluarkanlah (zakat). Tapi jangan berlebihan. Memang benar bahwa Allah membenci orang-orang yang melebih-lebihkan.

3) Al-Qur'an surah al-hasyr 7: 59

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-Nya.*

4) Hadis

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma pernah bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُنُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُثْرُ، وَمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُثْرِ

Artinya: *"Tanaman yang diairi dari langit dan mata air atau mengambil air dari akarnya, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan pengairan zakatnya setengah dari seper duapuluh". (H.R.Bukhari)*

5) Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban zakat buah-buahan dan tanam-tanaman (10%) atau (5%).

6) Secara Rasional (ma'qul)

Sama halnya dalam tujuan zakat yang telah disebutkan diatas, bahwa zakat ada untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berbentuk harta benda untuk membantu orang miskin yang mana dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik (Pratiwi, 2022).

d. Nishab dan Haul Zakat Pertanian

Adapun ketentuan (Nishab) zakat pertanian ialah apabila telah mencapai 5 wasaq, dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مِمَّا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي مِمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Diceritakan kepada Kami [Abdullah bin Mashlamah], ia berkata; saya membacakan riwayat kepada [Malik bin Anas] dari [Amr bin Yahya Al Mazini] dari [ayahnya], ia berkata; saya mendengar [Abu Sa'id Al Khudri] berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima dzaud (dzaud adalah antara tiga hingga sepuluh), tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari 5 wasaq."

Dari berbagai informasi bahwasanya lima wasaq sama dengan 60 sha'. Jika ditentukan dalam perhitungan kilo gram maka sama dengan sebanyak 691.200Kg. Atau setara dengan 2900 kaleng susu. Bahwasanya menurut perhitungan yang telah ditentukan dari departemen agama 5 wasaq adalah 653 kg beras atau 1350 kg gandum kering. Sedangkan ukuran zakatnya adalah: 10% apabila disirami air hujan atau sungai jika diairi (irigasi) yang menggunakan biaya. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud disebutkan.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَحْبَبَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مِمَّا سَقَّتْ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Kami diberitahu [Ahmad bin Shalih], memberi tahu kami bahwa [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amr], dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir bin Abdullah] bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Adapun pertanian yang diairi dari sungai dan mata air maka zakatnya sepersepuluh, dan bagi pertanian yang beririgasi dengan peralatan irigasi zakatnya seperdua puluh (Aminah, 2022).

e. Syarat zakat pertanian

Dalam penjelasan Hanafiyah, zakat pertanian terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tanah tersebut masuk kedalam katagori tanah ushriyah. Oleh karena itu, zakat dari kategori tanah kharijiyah tidak diperlukan. Karena tidak mungkin mencampurkan ushr (kesepuluh) dan kharaj (pajak) dalam satu wilayah.
- 2) Adanya sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Tidak diperlukan investasi sepersepuluh jika lahan tersebut tidak menghasilkan tanaman apa pun.
- 3) Tumbuhan yang mungkin muncul dari dalam bumi adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh penanamnya agar dapat memberikan hasil. Dalam hal ini, barang-barang pertanian yang berasal dari rumput, kayu bakar, dan bahan serupa dikecualikan dari persyaratan zakat. Karena tanaman ini tidak mampu mendorong pertumbuhan tanah di masa depan.

Dengan begitu, maka dalam hal ini menurut penjelasan abu hanifah, nishab tidak dijadikan syarat wajib untuk zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, baik hasil panen dalam jumlah besar maupun kecil tetap dikenakan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pertanian tersebut harus ditanam oleh manusia. Jika tanaman tumbuh dengan sendirinya karena air atau udara, maka tidak wajib dizakati.
- 2) Hasil pertanian tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak.
- 3) Hasil pertanian sudah mencapai nishab dan tidak harus menunggu satu tahun (Diasti & Salimudin, 2022).

Pandangan umum mengenai syarat-syarat zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemiliknya harus beragama Islam.
- 2) Pemiliknya adalah orang yang merdeka. Menurut Imam Hanafi, zakat tidak diwajibkan bagi anak-anak dan orang yang mengalami

gangguan jiwa.

- 3) Tanaman tersebut harus sepenuhnya di miliki selama satu tahun,kecuali untuk zakat tanaman atau pertanian.

f. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Terkait dengan hasil pertanian yang wajib di zakati, zakat pertanian mencakup (semua tanaman yang di tanam menggunakan biji-bijian yang dapat di konsumsi oleh manusia dan hewan). Zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat maal, di mana objeknya meliputi hasil tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi (killian, 2020) mengenai perbedaan pendapat ulama terkait jenis tanaman yang wajib di zakati:

1. Menurut imam abu hanifah, zakat pertanian wajib dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, kecuali untuk kayu bakar, rumput, bamboo, tangkai pohon, dan tanaman yang tumbuh secara alami. Namun jika tanah tersebut secara sengaja digunakan untuk menanam bamboo, pepohonan, dan rerumputan dengan diizinkan untuk di akses oleh orang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.
2. Mazhab maliki berpendapat, bahwa zakat pertanian di wajibkan pada dua puluh jenis tanaman, termasuk beberapa dari kelompok biji-bijian seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, zaitun, dan lobak merah. Buah-buahan yang harus di zakati mencakup kurma, anggur, dan zaitun.
3. Menurut mazhab syafi'i, zakat pertanian hanya diwajibkan pada makanan yang mengenyangkan, termasuk buah-buahan seperti kurma dan anggur kering, serta biji-bijian seperti gandum, beras, dan makanan mengenyangkan lainnya seperti kedelai dan jagung.
4. Mazhab hambali berpendapat bahwa zakat pertanian harus di keluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat di takar, dan bisa di simpan, seperti jagung, kedelai, kacang panjang, tembakau, dan beras.

2. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Kesadaran merupakan bagian dari bentuk rasa peduli terhadap lingkungan, aturan, dan makhluk lain. Kemampuan individu dalam diri sendiri melalui panca indra dan menjadikan pembatasan lingkungan yang kurang baik.

Kesadaran adalah ketika seseorang sadar, maka ia diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam, yang tercermin dalam tindakan dan sikapnya. Selama lingkungan hadir bagi individu, maka kesadaran adalah hubungan antara orang tersebut dengan lingkungannya. Hubungan diri yang ditandai dengan observasi, pengetahuan, dan refleksi terhadap lingkungan sosial (Gabriella & Sugianto 2020).

Psikoterapis Goleman mendefinisikan kesadaran sebagai memiliki kepekaan yang tajam terhadap emosi, percaya diri, dan mengevaluasi diri sendiri dengan cermat. Ciri-ciri berikut menjadi ciri mereka yang memiliki keterampilan kesadaran diri: memahami emosi yang mereka alami dan alasan di baliknya; melihat hubungan antara emosi dan pikiran, tindakan, dan perkataan mereka; memahami bagaimana emosi mempengaruhi kinerja mereka; dan memiliki kesadaran yang bertindak sebagai panduan. untuk tujuan dan cita-cita mereka (Lale, 2023).

b. Dasar Hukum Kesadaran

Kesadaran merupakan dimana seseorang mempunyai rasa kepedulian atas apa yang mereka rasakan dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat sudut pandang mengenai kesadaran manusia diciptakan untuk beribadah.

Terdapat beberapa dasar hukum kesadaran sebagai berikut:

- 1) Surah Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

2) Surah Adz-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Slatri Kecamatan Krangkobar Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian yang bertujuan mengungkap permasalahan disebut dengan penelitian deskriptif. menggunakan observasi, wawancara, dan pencatatan untuk mengumpulkan informasi secara benar dan metodis tentang fakta atau kejadian tertentu (Hardani, dkk., 2020: 540). Peneliti bertujuan untuk mengkarakterisasi kejadian atau permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang di kumpulkan di lapangan, termasuk data pendukung tambahan dan data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Alasan penulis memilih desa Slatri yaitu karena Desa Slatri Kecamatan Karangobar merupakan salah satu pusat perkebunan salak pondoh di Kabupaten Banjarnegara. setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat petani salak desa Slatri yang mana peneliti tertarik karena sebelumnya memang belum ada yang meneliti terutama tentang zakat pertanian. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan wawancara peneliti kepada para petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara sudah cukup besar untuk profesi petani salak namun tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian masih sangat rendah, oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai dengan 22 Juli 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui survei yang dilakukan peneliti atau melalui wawancara. Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan

pihak perangkat desa, tokoh agama, dan para masyarakat petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. Menurut Creswell yaitu dengan cara *purposive sampling* artinya pemilihan sampel atau informan berdasarkan gejala atau kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja (Kaharudin, 2021). Sesuai dengan *purposive sampling* pada penelitian ini, terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Sampel diambil berdasarkan Masyarakat para petani salak yang sudah memenuhi nishob zakat pertanian
- b. Sampel diambil pada Masyarakat dusun slatri
- c. Sampel diambil berdasarkan usia 35-65 Tahun
- d. Sampel diambil berdasarkan kepala rumah tangga

Didalam penelitian ini populasi yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian berdasarkan kriteria di atas yaitu berjumlah 10 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan oleh pihak pemilik data asli atau pihak lain .Dimana data sekunder dapat disajikan dalam bentuk tabel atau ilustrasi, serta dokumentasi mengenai kesadaran para petani salak dalam menunaikan zakat hasil pertanian (Abdullah, 2015: 246-247).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara dekat subjek penelitian, ini harus dilakukan secara tidak memihak untuk memastikan bahwa hasil pengamatan mempunyai kualitas yang tinggi. Maka dari itu peneliti melakukan observasi di Desa Slatri Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara (Abdullah, 2015: 253-254).

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan untuk melihat data di lapangan yang biasanya menjadi instrumen utama dalam

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait kesadaran masyarakat petani dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan responden secara langsung (tatap muka). Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan hanya memuat rangkuman pertanyaan (permasalahan) yang akan ditanyakan (Abdullah, 2015: 250-251).

Wawancara ini dilakukan kepada para informan yang dipilih serta sebagai narasumber. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka secara langsung antara dua pihak yang melakukan tanya jawab. Maka dari itu, yang menjadi narasumber yaitu para masyarakat petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini wawancara ini dilakukan secara terbuka yang mana peneliti memberikan peluang kepada masyarakat atau informan untuk berpendapat tanpa adanya batasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mencari informasi pendukung berupa buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, dan sumber lainnya (Siyoto, 2015:77-78).

E. Uji Keabsahan data

Dalam menguji keabsahan data untuk mengetahui kredibilitas terdapat empat aspek yang digunakan diantaranya (Abubakar, 2021: 130-133):

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu dalam pengamatan adalah untuk memperpanjang masa penelitian, pengumpulan data atau verifikasi data. Seiring berjalannya masa perpanjangan, hubungan yang lebih erat antara peneliti dan responden akan berkembang. Hal ini akan menghasilkan transparansi yang lebih besar karena responden akan mulai mempercayai peneliti, yang diperkirakan akan berdampak pada keterbukaan seluruh

informasi yang dimiliki responden (Abubakar, 2021: 130-133).

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti memberikan perhatian lebih, lebih waspada, dan berhati-hati agar data yang dikumpulkan bisa lebih komprehensif. Semakin akurat dan tanpa cacat suatu data, semakin dapat dipercaya data tersebut (Abubakar, 2021: 130-133).

3. Triangulasi

Triangulasi terdiri dari tiga macam diantaranya ada triangulasi sumber, metodologi, dan waktu. Berikut penjelasannya:

a. Triangulasi Sumber.

Triangulasi data dari banyak sumber merupakan metode yang digunakan dalam pengujian kredibilitas data untuk memverifikasi satu jenis data. Dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Slati untuk menguji kredibilitas data mengenai “Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian” kemudian akan dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap masyarakat terutama masyarakat petani salak.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis digunakan untuk menguji data dengan cara membandingkannya dengan sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya, mengumpulkan informasi tentang mengumpulkan informasi melalui wawancara, diikuti dengan verifikasi dengan menggunakan metode observasi, dokumen, atau survei. Peneliti harus mendiskusikan sumber data yang relevan atau mencari cara lain untuk memvalidasi data mana yang benar atau benar seluruhnya karena perbedaan sudut pandang jika pengujian yang dilakukan menggunakan dua atau tiga prosedur pengumpulan data terpisah.

c. Triangulasi Waktu

Variasi durasi pengumpulan data dapat menyebabkan variasi dalam pengambilan data. Untuk menjaga keandalan data penelitian, waktu triangulasi sangat penting untuk verifikasi data. Data yang dikumpulkan dari wawancara yang dilakukan pada siang hari, baik pagi maupun sore hari, diperiksa sebagai bagian dari proses pengujian data triangulasi waktu. Variasi hasil wawancara dapat terjadi karena wawancara yang dilakukan pada pagi hari mungkin lebih valid karena informan masih relatif segar, tidak banyak kendala, dan belum kelelahan. Sebaliknya wawancara yang dilakukan pada siang hari setelah informan bekerja, pada saat informan sedang kelelahan, banyak permasalahan, dan kebingungan pikiran sehingga dapat menghasilkan data yang kurang valid. Oleh karena itu, apabila wawancara dilakukan pada siang hari, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan wawancara kembali pada pagi atau sore hari setelah informan melepas penatnya. Wawancara berulang diperlukan untuk mendapatkan kepastian data, apabila data yang diperoleh dari satu wawancara yang dilakukan pada periode berbeda ternyata berbeda pula (Abubakar, 2021: 130-133).

d. Menggunakan Bahan Referensi.

Bahan referensi berfungsi sebagai bukti untuk mendukung data yang telah dikumpulkan peneliti. Misalnya, data hasil rekaman wawancara digunakan untuk melengkapi wawancara tatap muka. Selanjutnya, gambar yang memberikan konteks untuk skenario yang dijelaskan dan informasi tentang interaksi manusia. Oleh karena itu, alat perekam seperti mikrofon, kamera, dan handycam sangat penting untuk memperkuat kebenaran informasi yang telah dikumpulkan para peneliti. Sebaiknya informasi yang diberikan oleh narasumber kepada peneliti lebih meningkatkan kredibilitas data yang diberikan, laporan harus disertai gambar atau tampilan gambar beserta dokumentasi tambahan yang menunjukkan bahwa data yang dipermasalahkan

sesuai dengan gambar tersebut (Abubakar, 2021: 130-133).

F. Teknis analisis data

Menurut Miles dan Huberman(1984) di dalam buku Abdussamad, 2021: 160-162 , analisis data kualitatif harus dilakukan dengan cara yang menarik dan berlangsung hingga data selesai, sehingga data sudah memenuhi. Teknis analisis data terdiri dari tiga diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Abdussamad, 2021: 160-162).

1. Reduksi data

Karena banyak sekali data yang dikumpulkan di lapangan, maka harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, maka semakin banyak pula data yang diperoleh, serta semakin kompleks dan bervariasi. Hal ini sangat diperlukan. Reduksi data digunakan untuk melakukan analisis data. Mengurangi data penting, memadatkan, pilih hal-hal yang penting, dan berkonsentrasilah pada hal-hal yang penting. Yang terpenting, perhatikan tema dan polanya. Setelahnya data-data tersebut telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data tambahan sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik, seperti komputer kecil, dapat membantu mereduksi data dengan memberikan kode pada bagian-bagian tertentu dari proses.

Setiap peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai ketika meminimalkan data. Temuan adalah tujuan utama penelitian kualitatif. Jadi, ketika melakukan reduksi data, peneliti hendaknya mencermati segala sesuatu yang ditemukannya yang masih dianggap asing, atau kurang berpola setelah melakukan penelitian. Hal ini mirip dengan melakukan penelitian di hutan, di mana pepohonan, tumbuhan, dan hewan yang belum diketahui digunakan sebagai subjek utama pengamatan lebih lanjut.

Reduksi data adalah prosedur rumit yang memerlukan kecerdasan, serta pemahaman yang luas dan mendalam dalam memahami sesuatu. Bagi penyelidik yang baru memulai, reduksi dapat dilakukan dengan narasumber

yang di anggap ahli dalam fakta. Ide-ide peneliti akan tumbuh dari percakapan ini, memungkinkan mereka mengurangi data dengan kemajuan teoritis yang substansial dan menemukan nilai (Abdussamad, 2021: 160-162).

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain diagram alur, infografis, penjelasan singkat, dan korelasi antar kategori. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari jika data ditampilkan. Selain itu, disarankan agar data ditampilkan menggunakan grafik, matriks, jaringan, dan bagan selain prosa naratif (Abdussamad, 2021: 160-162).

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ringkasnya, klaim pertama yang diajukan masih bersifat tentatif dan dapat diubah jika terdapat bukti yang lebih kuat yang menyatakan sebaliknya. Tahap selanjutnya dalam pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan tersebut disajikan sejak dini, didukung oleh data yang dapat dipercaya, dan konsisten ketika peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sah dan dapat dipercaya. Karena kesulitan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang begitu peneliti berada di lapangan, maka kesimpulan dalam penelitian jenis ini bisa atau tidak bisa menjawab rumusan masalah yang dikembangkan sejak awal. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulannya adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikut contoh temuannya: uraian suatu benda yang sebelumnya tidak jelas namun kini terlihat jelas setelah diperiksa; kesimpulan juga dapat berupa hubungan interaktif atau sebab akibat; hipotesis; atau teori (Abdussamad, 2021: 160-162).

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Slatri

1. Sejarah Desa Slatri

Riwayat berdirinya Desa Slatri disebutkan bahwa seorang tokoh sesepuh yang bernama Nyai Centring manik. Nyai Centring manik adalah istri selir dari syeh Karangobar, Beliau sangat menyukai suatu tempat yang sangat indah di Desa Slatri yaitu sebuah situk atau tloga dan tloga tersebut yang sekarang di namai Tloga lele sesuai keberadaan Tloga lele merupakan Dusun 4 dari Desa Slatri.

Nyai centring manik mempunyai teman yang bernama Nyai Sulastri, Nyai sulastri sendiri merupakan seorang ronggeng di jamanya, dia sering mengadakan pertunjukan di dukuh penampen yang sekarang bernama Dusun Tanggapan karena di jaman dahulu beliau sering mengadakan pertunjukan atau yang disebut menanggapi di dusun penampen sehingga di Dusun tersebut dinamakan Dusun Tanggapan, itulah nama dusun tanggapan yang sekarang merupakan Dusun 3 dari Desa Slatri. Dan beliau pindah ke dusun Pekarangan sampai dia meninggal di dusun tersebut sehingga dusun tersebut bernama Dusun Slatri yang merupakan Kadus 2 dari desa Slatri itulah asal mula sejarah terjadinya nama Desa Slatri. Desa Slatri merupakan desa kecil yang terletak di Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Desa Slatri berada di kawasan Kaki Gunung Telaga Lele, Desa Slatri merupakan desa yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani salak karena dengan keunggulan buah salaknya yang besar.

Dengan kesuburan tanah yang terdapat di Desa Slatri termasuk luasnya lahan yang membuat masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani salak dikarenakan tanaman salak lebih cepat dipanen dalam jangka 15 hari sekali atau 20 hari sekali. Dibandingkan dengan tanaman jagung atau padi yang menanamnya dalam kurun waktu 3 bulan 10 hari. Maka dari itu mayoritas masyarakat Desa Slatri memilih bertani salak. Akan tetapi

bukan hanya tanaman salak saja, bagi lahanya yang luas para masyarakat Desa Slatri juga menanam sayuran, cabe bahkan jagung manis. Bahkan yang memiliki lahan dilem reng gunung telaga lele ada juga yang ditanami kopilaga.

Untuk kehidupan bermasyarakat di Desa Slatri termasuk baik. Sikap teposliro dengan tetangga cukup kental. Namun untuk kebudayaan di Desa Slatri sudah memudar seperti kebudayaan kesenian tidak seperti dulu. Dikarenakan lebih mengutamakan yang berbau agama.

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa Slatri

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Ki Eyang Dongkol	1890-1940	Kepala Desa
2	Ki Marta Semita	1940-1975	Kepala Desa
3	Nyai Suliyah	1975-1987	Kepala Desa
4	Nyai Suwarni	1987-1995	Kepala Desa
5	Nyai Suwarni	1995-2007	Kepala Desa
6	Ki Irawan Sri Utomo	2007-2013	Kepala Desa
7	Ki Irawan Sri Utomo	2013-2019	Kepala Desa
8	Ki Irawan Sri Utomo	2019-2025	Kepala Desa

(Sumber data dokumen Desa Slatri)

2. Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 4.2 Sejarah Pembangunan Desa

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1890	Dulu desa slatri pusat perekonomian terpusat sektor pertanian yang sangat subur pakai pupuk organic	Karena tidak ter organisasi sehingga lama kelamaan masyarakat enggan memakai pupuk organic
1940	Semangat gotong royong masyarakat sangat tinggi banyak jalan dan irigasi dari hasil gotong royong Masyarakat	Keadaan sekarang semangat gotong royong menurun jalan dan irigasi lebih mengandalkan pada bantuan pemerintahan atau pihak ketiga

1975	Semangat demokrasi untuk menentukan pilihan khususnya kepala desa eforiannya sesaat yaitu paksa pemilihan	Semangat demokrasi sudah dipengaruhi banyak faktor dan masyarakatnya terkotak-kotak dan butuh waktu panjang untuk memulihkan Kembali
1987	Sebagai bukti sejarah desa slatri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legenda desa yaitu tлага lele	Dengan keadaan tлага yang kurang terurus sehingga kurang mempesona
2007	Masyarakat untuk berobat tidak harus ke puskesmas tetapi pemerintah telah memfasilitasi gedung polindes (Poli Klinik Desa)	Polindes yang ada saat ini perlengkapan sarana kesehatannya belum maksimal sehingga banyak pasien yang harus dirujuk
2014	Telah terbangun kantor desa yang cukup representatif yaitu dengan fasilitas cukup	Dulu pusat kegiatan pelayanan atau kantor desa kurang sarana dan prasarana yang cukup

(Sumber data dokumen Desa Slatri)

3. Visi dan Misi


a. Visi

Terwujudnya Desa Slatri yang mandiri, beriman, berdaya saing, sejahtera, demokratis dan peduli lingkungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
- 2) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
- 3) Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang ramah lingkungan
- 4) Mengembangkan potensi desa, keagamaan dan kearifan local desa

4. Struktur Organisasi

Bagan 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Slatri

Pemerintahan Desa Slatri adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini struktur pemerintahan Desa Slatri yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa : Irawan Sri Utomo
- b. Sekretaris Desa : Galuh Ayu Nurjanah
- c. Kaur perencanaan : Khoirul Anwar
- d. Kaur keuangan : Jaminingsih
- e. Kaur TU dan Umum : Hamdani
- f. Kasi pelayanan : Fitriyani
- g. Kasi pemerintahan : Kisro
- h. Kasi kesra : Soleman
- i. Kepala Kadus
 - Kepala Kadus I : Burham
 - Kepala Kadus II : Jurianto

Kepala Kadus III : Supangat

Kepala Kadus IV : Kimah

5. Jumlah Penduduk Desa Slatri

Data jumlah penduduk Desa Slatri Kecamatan Karangkoobar, Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Slatri

No	Dusun Rt/Rw	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah Kk	Jumlah Rumah
1.	Bolang	472	424	896	272	220
2.	Slatri	243	224	467	142	112
3.	Tanggapan	324	308	632	233	152
4.	Tlagalele	215	200	415	135	91
		1.254	1.156	2.410	782	575

(Sumber data dokumen Desa Slatri, 2024)

6. Letak Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Slatri merupakan salah satu dari 266 Desa di Kabupaten Banjarnegara, dan memiliki luas wilayah 468,3000 Km. Secara topopografis terletak Koordinat bujur : 109.7089 dan Kordinat Lintang : -7,306384 pada ketinggian 810 meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa Slatri yang terletak pada bagian Utara Kabupaten berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa Pagarpelah, dan Desa Sampang, sebelah timur bebatasan dengan Desa sebelah Utara Desa Ambal, serta sebelah selatan Desa Paweden.

B. Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian

Desa Slatri di Kecamatan Karangkoobar Kabupaten Banjarnegara yang penduduknya memilki perekonomian yang sedang dan tingkat pendidikan yang rendah, meskipun sebagian beberapa masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, hal ini bisa dilihat dari hasil panen yang mereka peroleh selama satu bulan, ada yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada yang lebih dari cukup.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, bahwasanya para petani salak mengetahui akan kewajiban menunaikan zakat pertanian karena dari para masyarakat petani salak mengatakan bahwa masyarakat Desa Slatri dalam hal pengetahuan mengenai zakat mal itu sudah mengetahui akan tetapi, dari mereka sendiri masih kurang akan kesadaran dalam menunaikan zakat pertaniannya. Dikarenakan masih ada rasa sayang mengeluarkan uang untuk berzakat, dan hal ini perlu kita ketahui bahwasanya masyarakat petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten banjarnegara masih kurang dalam hal kesadaran menunaikan zakat pertaniannya. Dan mereka hanya menunaikan dengan memberikan kepada masyarakat terdekat dalam bentuk sedekah bukan hasil zakatnya. Beberapa hasil wawancara dari sebagian para masyarakat petani salak di Desa Slatri sebagai berikut.

Peneliti menyajikan tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil wawancara dengan para petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 4.5 Hasil Wawancara Terhadap Para Petani Salak

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Panen (Dalam 1 Bulan)	Umur	Hasil Panen	Kepemilikan Tanah	Mengeluarkan Zakat
1.	Ahmad yasir	SD	2 kali	53 tahun	3.000 kg	Milik sendiri	Tidak
2.	Samin	SD	2 kali	50 tahun	2.000 kg	Milik sendiri	Tidak
3.	Sujono	SD	2 kali	60 tahun	1.500 kg	Milik sendiri	Tidak
4.	Sumaryo	SD	2 kali	63 tahun	1.200 kg	Milik sendiri	Tidak
5.	Kitem	SLTP Sederajat	2 kali	45 tahun	1.000 kg	Milik sendiri	Tidak

6.	Suyanto	SMP	2 kali	37 tahun	698 kg	Milik sendiri	Tidak
7.	Tarto	SD	2 kali	50 tahun	710 kg	Milik sendiri	Tidak
8.	Mulyadi	SD	2 kali	40 tahun	1 ton	Milik sendiri	Tidak
9.	Sayuti	SD	2 kali	53 tahun	800 kg	Milik sendiri	Tidak
10.	Martami	SD	2 kali	40 tahun	1.200 kg	Milik sendiri	tidak

(Sumber data Petani Salak Desa Slatri)

Berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat petani salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara bahwa untuk kesadaran mereka sebenarnya sadar dan pengetahuan mengenai zakat pertanian sebagian besar mengetahui akan tetapi juga sebagian ada yang masih kurang memahami.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, bahwa mereka mengetahui akan zakat pertaniannya namun setelah panen tiba mereka lebih mengutamakan kebutuhan mereka dan mereka hanya memberikannya kepada sanak saudara ataupun tetangga dekat rumahnya. Padahal mereka sudah mengetahui tentang zakat pertanian namun masih saja mereka memberikan hasil panennya dalam bentuk sedekah bukan zakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Yasir, Ibu Kitem, Pak Samin, Pak sujono, pak Sumaryo, ibu suyanto, pak tarto, pak mulyadi, pak sayuti, dan ibu martami sebagai berikut.

Menurut Ibu Yasir yang berusia 53 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SD, ibu yasir menyatakan bahwa kebun yang ditanami salak itu milik sendiri, perawatan serta panenanyapun diurus sendiri dan dengan penghasilan panen salak setiap panennya mencapai 3000 kg. Dari hasil wawancara ibu yasir tahu dan mengerti. Namun kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian itu masih sangat kurang. Bahkan ibu yasir mengetahui akan nishob zakat pertanian yang harus dikeluarkan itu sebesar 10 %. Namun sesekali ibu yasir

mengeluarkan hasil panennya dan diberikan hanya kepada orang terdekat saja yang menurut ibu yasir berhak diberikan. Namun hal itu bukan termasuk kedalam zakat pertanian karena yang diberikan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Maka dari itu bukan termasuk kedalam zakat pertanian namun disebut sedekah. Namun ibu yasir menyatakan bahwa tahun lalu ibu yasir mengeluarkan zakat pertaniannya namun hanya diberikan secara langsung.

Kemudian ibu kitem sebagai petani salak yang berusia 45 tahun dengan pendidikan SLTP sederajat, menyatakan bahwa dirinya sadar akan zakat pertanian. Tetapi yang menjadi kendala tidak selalu membayar zakat dikarenakan keadaan yang harus membiayai anak sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih terasa berat karena harga salak sangat murah, jangankan untuk membayar zakat pertanian bahkan untuk biaya anak sekolah terkadang tidak tercukupi dan selalu harus ada uang cadangan. Misal, dari hasil jual kopi atau kopi laga supaya tetap memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan. Bahkan untuk membiayai perawatan pohon salak itu sendiri terkadang sampai tidak terpikir,terlebih lagi harga pupuk yang sangat mahal. Namun adakalanya ibu kitem menyatakan bahwa dirinya mengeluarkan zakat pertaniannya yang menurut ibu kitem berhak menerimanya.

Selanjutnya yaitu bapak Sujono yang berusia 60 tahun jenjang pendidikan hanya sampai SD, bapak sujono ini bekerja sebagai petani salak, dan kebun salaknya itu milik sendiri,jadi bapak sujono ini melakukan penanaman dan panen hasil salaknya itu dilakukan sendiri, dalam satu bulan bapak sujojo bisa menghasilkan panen salak 1.500 kg dalam 2 kali panen, tetapi bapak sujono belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya, karena menurut beliau belum mencapai nishob, sepengetahuan bapak sujono bahwa nishob zakat pertanian itu sama dengan nishob zakat pertanian padi jadi bapak sujono belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya selama masa panennya.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap ibu samin yang berusia 50 tahun dengan pendidikan terakhir tingkat SD, ibu samin merupakan petani salak yang sudah dari dulu untuk memenuhi kebutuhan memang dari hasil pertanian salak, dan ibu samin ketika saat panen salak sampai mencapai 2.000 kg dengan kurun

waktu satu bulan 2 kali panen. Mengenai pengetahuan dan kesadaran mengenai zakat pertanian ibu samin tahu dan sadar, namun dalam pratiknya ibu samin belum menunaikan zakat pertaniannya, dikarenakan memang dari faktor kesadaran diri masing-masing.

Kemudian hasil wawancara dari bapak sumaryo yang berusia 63 tahun dengan pendidikan terakhir SD menyatakan bahwa diri mengetahui mengenai zakat pertanian dan bapak sumaryo mempunyai hasil panen hingga 1.200 kg dalam setiap kali panen. Bapak sumaryo terkadang mengeluarkan zakat pertaniannya, namun tidak diberikan kepada amil, hanya diberikan langsung secara pribadi kepada sanak saudara maupun tetangga terdekatnya. Itupun tidak selalu terlaksana setiap kali panen.

Kemudian hasil wawancara dari ibu suyanto yang berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhir SMP, ibu suyanto merupakan petani salak yang sudah lama berprofesi sebagai petani salak selama 10 tahun, dengan penghasilan selama panen mencapai 680 kg dan kebun yang ditanami buah salak merupakan kebun milik sendiri. Dalam pengetahuan mengenai zakat pertanian ibu suyanto hanya mengetahui tetapi tidak paham terkait zakat pertanian itu sendiri. Bahwasanya ibu suyanto mengatakan bahwa untuk nishob dan haul zakat pertanian belum paham, namun ibu suyanto ketika mempunyai rezeki yang lebih dari hasil panenanya ibu suyanto memberikan sedikit rezekinya kepada orang yang menurut ibu suyanto perlu diberikan.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap bapak tatro yang berusia 50 tahun dengan pendidikan terakhir SD, bapak tatro merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani salak selama 15 tahun, dan kebun yang ditanami salak milik sendiri dengan penghasilan setiap panen mencapai 710 kg. Bahwasanya bapak tatro pengetahuan terkait zakat pertanian beliau mengetahui namun tidak paham. Terkait mengeluarkan zakat pertaniannya tentu bapak tatro mengeluarkan namun tidak sesuai syarat zakat pertanian karena bapak tatro hanya mengeluarkan sesuai pemberian dirinya sendiri, dan bapak tatro mengetahui terkait zakat pertanian melalui ceramah kiai, dan bapak tatro menyatakan bahwa sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban

mengeluarkan zakat guna untuk membersihkan harta.

Kemudian hasil wawancara terhadap bapak mulyadi yang berusia 40 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir SD, bahwasanya bapak mulyadi menyatakan bahwa dirinya berprofesi sebagai petani salak selama 12 tahun dan kebun yang ditanami salak sudah milik sendiri dengan penghasilan saat panen dalam 1 bulan mencapai 1 ton dan bapak mulyadi menyatakan terkait pengetahuan mengenai zakat pertanian dirinya mengetahui, terkait mengeluarkan zakat pertanian dirinya menyatakan bahwa dirinya mengeluarkan tetapi saat rezekinya lebih dan dirinya hanya mengeluarkan zakat pertaniannya hanya sebesar 2,5% yang diketahui bapak mulyadi, dan zakat yang dikeluarkan bapak mulyadi hanya diberikan kepada saudaranya yang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan bapak mulyadi menyatakan manfaat dari mengeluarkan zakat yaitu untuk membersihkan hartanya dan memang sebagian dari hartanya ada milik orang lain.

Selanjutnya hasil wawancara kepada bapak sayuti yang berusia 53 tahun dengan pendidikan terakhir SD, dirinya menyatakan bahwa kebun yang ditanami salak itu milik sendiri dan saat panen bisa mencapai 800 kg saat panen. Terkait pengetahuan mengenai zakat pertanian dirinya tahu namun dirinya menyatakan tidak mengeluarkan zakat pertaniannya karena belum paham berapa persen yang harus dikeluarkan saat penghasilannya sudah memenuhi nishob zakat pertanian dan dirinya menyatakan bahwa dirinya tahu terkait zakat pertanian itu dari ceramah kiai.

Kemudian hasil wawancara dari ibu martami yang berusia 40 tahun dengan pendidikan terakhir SD, bahwasanya dirinya menyatakan sudah lama berprofesi sebagai petani salak selama 9 tahun dan kebun salak milik sendiri, dengan penghasilan kurang lebih mencapai 1.200 kg. Terkait pengetahuan mengenai zakat pertanian dirinya menyatakan tahu namun hanya sekedar tahu saja, dan dirinya menyatakan belum pernah mengeluarkan zakat pertanian sesuai syarat zakat pertanian, karena dirinya belum paham terkait syarat zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti dengan petani salak di

Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ditemukan bahwa hasil tersebut konsisten dengan teori yang di peroleh peneliti di lapangan untuk mengukur tingkat kesadaran di perlukan indikator dan ukuran penilaian tertentu. Sebagian besar peneliti menggunakan indikator sebagai tolak ukur, dan hal yang sama di terapkan dalam penelitian ini untuk memahami kesadaran petani salak terkait kewajiban zakat pertanian di Desa Slatri. Peneliti menggunakan indikator berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan (perilaku) sebagai ukuran penilaian.

1. Pengetahuan

Utuk menilai kesadaran petani salak di Desa Slatri tentang zakat pertanian, penting untuk memperhatikan pengetahuan mereka mengenai zakat tersebut, terutama bagi para petani salak di desa slatri (Rusmiatun, 2020)

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Mengenai Pengetahuan Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui terkait zakat pertanian	9
2	Tidak mengetahui zakat pertanian	-
3	Mengetahui nishob dan haul zakat pertanian	1
	Total	10

Melihat dari tabel diatas mengetahui bahwa para petani salak di Desa Slatri sudah mengetahui terkait zakat pertanian. Namun untuk pengetahuan mengenai nishob zakat pertanian masih hanya sekedar tahu. Akan tetapi kebanyakan dari para petani salak mengetahui terkait zakat pertanian itu sendiri dan yang memahami betul mengenai nishob zakat pertanian dilihat dari hasil wawancara terhadap ibu Yasir.

Dan dapat dipahami bahwa masyarakat para petani salak di Desa Slatri mengetahui mengenai zakat pertanian namun hanya kesadaran para petani yang masih enggan untuk menunaikannya. Maka dari itu perlunya kesadaran diri yang penuh dalam melakukan sesuatu yang telah kita ketahui.

2. Pemahaman

Untuk memahami pemahaman tentang zakat pertanian di desa slatri,kecamatan karangkobar kita dapat merujuk pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Pemahaman tentang Zakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Beranggapan bahwa zakat dan sedekah itu sama saja	-
2	Bahwa zakat dan sedekah itu tidak sama	10
	Total	10

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwasanya masyarakat para petani salak paham bahwa zakat dan sedekah itu berbeda. Akan tetapi masyarakat para petani salak masih memberikan sebagian hasil dari penghasilan panen salaknya lebih memilih diberikan secara langsung kepada sanak saudara ataupun tetangga terdekatnya. Bahkan para petani salak di Desa Slatri mengeluarkan zakat pertaniannya hampir mendekati hari raya idul fitri dan terkadang itu bukan termasuk memberikan zakat pertaniannya melainkan hanya sedekah.

3. Sikap

Bahwasanya selain pengetahuan dan pemahaman seperti yang dijelaskan diatas, bahwa perlu adanya sebuah sikap dari masyarakat yang perlu kita ketahui mengenai kesadaran petani salak dalam menunaikan zakat pertaniannya. Dikarenakan bentuk sikap merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan atau kerelaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, seperti yang di nyatakan oleh newcomb (sugiarto & gabiellah,2020)

Tabel 4.8 Hasil Wawancara Mengenai Petani Salak Mengetahui Terkait Zakat Pertanian

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui dan sadar terkait zakat pertanian	10
2	Tidak mengetahui dan tidak sadar terkait zakat pertanian zakat pertanian	-
	Total	10

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya masyarakat para petani salak di Desa Slatri mengetahui dan paham terkait zakat pertanian, namun dalam praktinya para petani terkait kesadaran diri masih sangat kurang dan terutama para petani yang sudah memenuhi syarat-syarat zakat pertanian dan telah mencapai nishob seperti Ibu Yasir, Ibu Samin, Pak Sujono, Pak Sumaryo, Pak Suyanto, Pak Tarto, Pak Mulyadi, Pak Sayuti, Ibu Martami dan Ibu Kitem. Padahal mereka sudah memenuhi nishob dan paham terkait zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Seharusnya ketika para petani salak di Desa Slatri mempunyai kesadaran yang penuh untuk menunaikan zakat pertaniannya bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat yang termasuk golongan yang wajib diberikan dari hasil zakat pertanian.

4. Perilaku (Tindakan)

Selain dari pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat petani salak juga harus mempunyai tindakan dalam menunaikan zakat pertaniannya. Dalam hal kita bisa kita lihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Pengeluaran Zakat Pertanian

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengeluarkan zakat pertanian	-
2	Tidak mengeluarkan zakat pertanian	10
	Total	10

Berdasarkan tabel diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam pratiknya belum ada yang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan maupun syarat zakat pertanian dan kebanyakan para petani mengeluarkan hasil dari zakat pertaniannya hanya untuk bersedekah, dan itupun mereka memberikannya di saat mendekati hari raya idul fitri. Padahal para petani mengetahui dan sadar akan kewajiban menunaikan zakat pertaniannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran para petani salak di desa slatri masih tergolong sangat rendah.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar petani salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegaramemberikan hasil panennya kepada kluarga atau

tetangga terdekat. Namun, sebagian dari mereka yang belum memahami tentang nishob dan perhitungan zakat pertanian tidak menunaikan zakat. Dalam hal ini, petani salak seharusnya mengeluarkan zakat karena sebagian besar sudah memnuhi nisob. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang zkat pertanian di lakukan baik oleh lembaga baznaz kabupaten maupun tokoh-tokoh desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kiai Muhidin bahwasanya dirinya telah menyampaikan terkait zakat pertanian melalui kegiatan pengajian rutin maupun pengajian biasa di masjid. Untuk kegiatan pengajian memang sudah lama bahkan bisa dikatakan aktif, namun untuk penjelasan pengajian mengenai zakat pertanian secara mendalam memang tidak selalu dibahas walaupun dikaji biasanya mendekati hari raya idul fitri saja, maka dari itu sebagian besar para masyarakat yang berprofesi sebagai petani salak mengeluarkan zakat pertanian pasti mendekati hari raya idul fitri dan memang di Desa Slatri mengenai zakat pertanian memang belum berlaku maka dari itu untuk kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani, ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani di desa slatri,kecamatan karangkobar,kabupaten banjarnegara, mengenai zakat pertanian masih sangat rendah .menurut teori yang di gunakan ,kondisi ini termasuk dalam teori tingkat kesadaran conscious incompetence (ketidakmampuan yang di sadari) yaitu terhadap kedua di mana seseorang menyadari dan mengetahui apa yang perlu di lakukan, namun pertama-tama mereka harus belajar bagaimana mencapainya dengan benar. Dikarenakan kebanyakan para petani salak hanya mengetahui mengenai zakat pertanian namun sebagian ada yang belum memahami mengenai nishob dan cara perhitungannya sehingga mereka mengeluarkan zakat memilih hanya memberikan kepada saudara ataupun tetangga terdekatnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS maupun tokoh-tokoh terdekat mengenai zakat pertanian secara mendalam. Hal ini

menyebabkan masyarakat petani salak Desa Slatri tidak menunaikan zakat pertanian sesuai dengan syarat-syarat zakat pertaniannya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani Salak Dalam Menunaikan Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan Di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara terdapat banyak petani salak yang hasil pertaniannya sudah mencapai Nishob dan sudah menjadi kewajiban bagi para petani salak yang memenuhi syarat zakat pertanian wajib menunaikan zakat pertaniannya. Namun, tingkat kesadaran petani salak masih sangat rendah setelah dilihat dari petani salak hanya satu atau dua orang saja yang menunaikan zakat hasil panennya (Lailiah, 2023). Maka dari itu tidak berjalanya zakat pertanian di Desa Slatri Kecamatan Karangobar karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani salak dalam menunaikan zakat pertanian, sebagai berikut:

1. Faktor sosialisasi mengenai zakat pertanian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 10 informan menyatakan bahwa sosialisasi mengenai zakat pertanian memang belum pernah ada Di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini bersama lembaga BAZNAS ataupun Laznas belum ada praktik ataupun sosialisasi mengenai zakat pertanian. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi masyarakat petani salak dalam menunaikan zakat pertaniannya. Di Desa Slatri ini hanya para tokoh agama kecil yang memberikan sosialisasi zakat pertanian. Itupun hanya dilakukan pada saat pengajian yang memang bersamaan membahas tentang zakat. Maka dari itu terjadi rendahnya kesadaran masyarakat petani salak dalam menunaikan zakat pertaniannya.

2. Faktor pendidikan masyarakat petani salak

Di Desa slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara mayoritas masyarakat petani salak hanya meluluskan pendidikannya di sekolah dasar. Sehingga mayoritas dari masyarakat petani salak banyak yang hanya sekedar tahu tentang zakat pertanian tapi belum paham mengenai zakat pertanian. Hal ini mempengaruhi tidak berjalanya zakat

pertanian di Desa Slatri.

3. Faktor pendapatan masyarakat petani salak

Dilihat dari hasil wawancara dari para petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar bahwa ibu kitem menyatakan faktor salah satu tidak menunaikan zakat pertaniannya ialah karena hasil pendapatan sebagian para petani salak hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga para petani salak masih berfikir kembali untuk menunaikan zakat pertaniannya. Terlebih lagi untuk membiayai pendidikan dan terlebih lagi ketika penghasilan salak setelah diuangkan bahkan masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama perbulan.

4. Faktor Kebiasaan

Berdasarkan hasil informan terhadap Ibu Kitem menyatakan bahwa dia belum mengeluarkan zakat pertanian namun ketika rezekinya lebih akan diberikan kepada sanak saudara ataupun tetangga terdekatnya. Maka hal ini termasuk ke dalam sedekah yang mana hanya memberikan sebagian harta dari hasil panen salak mereka di berikan kepada sanak saudara ataupun tetangga terdekatnya. Bahwasanya hal ini sudah biasa dilakukan oleh para petani salak di Desa Slatri, karena mereka hanya memberikan hasil panen salak mereka terhadap kerabat, sanak dan masyarakat lingkungan sekitar.

5. Faktor Kesadaran

Dari hasil wawancara dengan 10 informan terhadap para petani salak di Desa Slatri bahwa faktor utama tidak mengeluarkan zakat pertaniannya yaitu kurang kesadaran para petani. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa meskipun masyarakat petani salak minim sosialisasi mengenai zakat pertanian dan latar pendidikan yang hanya lulus tingkat sekolah dasar.

6. Faktor Keadaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu kitem sebagai informan juga ada faktor lain selain yang sudah dijelaskan diatas terdapat hal baru terkait dengan faktor keadaan, misalnya setelah dijual dan diuangkan terkadang uang tersebut digunakan untuk membiayai anak sekolah dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mengeluarkan zakat pertaniannya masih sangat berat. Setelah dilihat dari hasil wawancara yang

peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di desa slatri, kecamatan karangkobar, kabupaten banjarnegara, belum sepenuhnya menyadari kewajiban menunaikan zakat dari hasil pertanian mereka. Hal ini dalam lingkungannya para petani salak adalah hal kesadaran diri masih sangat kurang dan sebagian belum terlalu paham mengenai perhitungan dan nisob zakat pertanian. Maka dari itu peneliti menemukan hal baru dilapangan yaitu mengenai faktor keadaan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyatakan bahwa petani salak di desa slatri, kecamatan karangkobar, kabupaten banjarnegara, belum sepenuhnya menyadari pentingnya menunaikan zakat dari hasil pertanian. dalam praktiknya, para petani salak belum sepenuhnya memahami mengenai perhitungan zakat pertanian namun ada juga yang mengetahui dan mengeluarkan zakatnya hanya diberikan langsung kepada keluarga maupun tetangga terdekatnya saja, sehingga dalam hal ini termasuk kedalam sedekah bukan termasuk ke dalam menunaikan zakat hasil pertanian.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Eni Rusmiatun pada tahun 2020 dan Muhammad Amin Mujaddid pada tahun 2020 hanya menjelaskan terkait faktor-faktor seperti, faktor sosial, pendidikan, pendapatan, kebiasaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keadaan yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian menjadi temuan baru dalam penelitian ini.

D. Analisis Zakat dalam Prespektif Ekonomi Sosial

Ketika mempertimbangkan zakat dari sudut pandang ekonomi, zakat mungkin dilihat sebagai cara untuk mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Dalam hal ini jika masyarakat para petani salak di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabutapen Banjarnegara yang penghasil zakat pertaniannya sudah memenuhi nisob dan mengeluarkan zakat pertanian ke lembaga zakat maka hal ini sangat berpengaruh karena jika dihitung dari jumlah pendapatan para petani salak Desa Slatri dari jumlah yang sudah memenuhi nisob berjumlah 40 orang dengan penghasilan rata-rata 1.000 kg perbulan maka seandainya para petani yang sudah memenuhi nisob membayar

zakat pertanian maka bisa menurunkan angka kemiskinan. Kerana jika kita hitung perorang, misalnya 1 orang dengan penghasilan dalam satu bulan mencapai rata-rata 1.000 kg x Rp. 3000 = Rp. 3.000.000 dan dikenakan zakat pertanian 10% maka hasil zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 300.000, dan jika dihitung dalam satu bulan para petani yang sudah memenuhi nisob dengan jumlah 40 petani maka $40 \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 12.000.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 144.000.000$. Dalam hal ini zakat sangat penting karena potensi dana zakat sangat besar jika dilaksanakan dengan sebenarnya, dan akan sangat mempengaruhi perekonomian dan juga penerima zakat dapat sejahtera dalam arti mereka bisa membuka bisnis dari dana zakat yang diberikan. Adapun zakat dalam prespektif ekonomi sangat mempengaruhi guna untuk menurunkan tingkat kemiskinan didaerah banjarnegara maupun indonesia.

E. Hak Fakir Miskin atau Ibadah

Salah satu tujuan zakat selain wajib bagi umat muslim juga adalah pengurangan dan penghapusan ketidakseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita juga bisa memaknai tujuan zakat sebagai membangun dan mewujudkan perekonomian kerakyatan yang adil dan inklusif guna semakin memperkaya kelompok kaya dan menundukkan kelompok miskin di masa depan. Namun, zakat mewujudkan keadilan dengan memaksa orang kaya untuk membantu orang miskin, sehingga mewujudkan konsep kesejahteraan sosial. Selain itu, pemberian zakat ini justru lebih membantu masyarakat miskin dibandingkan menindas mereka.

Oleh karnan itu, zakat yang di keluarkan oleh individu yang telah memenuhi syarta-syarat zakat yang di jelaskan dalam al –qur'an dan hadits mengenai zakat jelas adanya kewajiban yang harus dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Oleh karena itu zakat berperan penting dalam kehidupan sosial maupun ibadah, karena ajaran sholat dan zakat itu hampir sama dan dalam harta yang dimiliki tidak semua itu hak kita sendiri melainkan terdapat hak orang lain yang wajib kita berikan yaitu salah satunya zakat. Adapun dalam hal ini menunjukkan kemanfaat dan hikmah dari sebuah zakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat kesadaran menunaikan zakat pertanian, masyarakat petani salak di Desa Slatri masih sangat rendah. Dikarenakan para petani salak di Desa Slatri sebagian belum paham mengenai perhitungan zakat pertanian namun para petani sadar akan kewajiban zakat maka hal ini termasuk kedalam teori tingkat kesadaran *Conscious incompetence* (ketidakmampuan sadar) yaitu tingkat kedua dimana seseorang menyadari atau memahami apa yang harus dilakukan, namun pertama-tama mereka harus belajar bagaimana mencapainya dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap para petani salak dari 10 narasumber yang diwawancarai namun hanya ada 1 orang yang memahami nisob dari zakat pertanian. Meskipun masyarakat petani salak di Desa Slatri tidak mengeluarkan zakat pertaniannya sesuai dengan nisob yang ditentukan, namun masyarakat para petani salak mengeluarkan meskipun tidak sesuai nominal yang ditentukan. Mereka sudah terbiasa memberikan terhadap orang disekelilingnya yang membutuhkan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran menunaikan zakat pertanian, para petani salak Di Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara ialah :faktor sosialisasi, faktor pendidikan, faktor pendapatan, faktor kebiasaan, faktor kesadaran dan faktor keadaan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perlu adanya sosialisasi dari orang-orang yang mengetahui hukum zakat pertanian seperti: Tokoh agama, atau lembaga zakat.

2. Menumbuhkan kesadaran pada setiap individu akan pentingnya membayar zakat pertanian.
3. Untuk penelitiannya selanjutnya dapat menambahkan jumlah narasumber petani salak, karena peneliti hanya menggunakan jumlah yang sedikit. Sehingga, dengan menambah jumlah tersebut dapat dilakukan dari berbagai sudut Desa dikelurahan Slatri.
4. Sebaiknya dari lembaga BAZNAS mengupayakan pembentukan UPZ di Kecamatan Karangobar agar pelaksanaan zakat bisa terlaksana dengan baik.
5. Dalam penelitian ini tentunya peneliti masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal peneliti. Sehingga waktu pelaksanaan wawancara bersama para masyarakat petani salak sangat terbatas waktunya. Namun peneliti berharap, penelitian mengenai kesadaran petani salak dalam menunaikan zakat pertanian tidak berhenti sampai disini saja dan peneliti berharap semakin banyak penelitian yang meneliti tentang kesadaran zakat pertanian maka semakin menambah pemahaman dan meningkatkan kesadaran para masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan terkhusus para masyarakat petani salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunin, Q. (2022). *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Makassar: Syarif Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press
- Ainiah, A. (2020). *Murā'ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dalam Pandangan Al-Qaradhawi*. Kodifikasi, 14(2), 359-380.
- Akbar, Amalia, Dan Fitriah. (2018). *Hubungan Religiuitas dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) Uai*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4 (4).
- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aminah, S. R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Hasil Panen Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Studi Kasus: Petani di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Andika, S. D. (2022). *Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Antika, L. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Aulyanisa, N., & Samadi. (2023). *Pengembangan Daerah Melalui Komoditas Salak di Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pasar dan Ekonomi Lokal Masyarakat*. Skripsi Jakarta: University of Jakarta
- Berlian, S. B., & Pertiwi, D. (2021). *Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang*

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf, 1(1), 35-52.

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danau, Z. P. D. D. M. *Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh*.
- Diasti, K. (2022). *Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya*. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, 2(2), 250-257.
- Farda, M. (2021). *Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hadi, R. (2020). *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245-266.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 162.
- Hidayat, M., Syukron., & Sani, A. (2023). *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Tradisi Sedekah Bumi Di Dusun Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes*. *Jurnal Masile Studi Keislaman Vol 4 No 1 2023*
- Jenni. (2022). *Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh*. *Jurnal Sebi*.
- Killian, N. (2020). *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225-236.
- Kaharuddin. (2021). *Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia Bandung Milles, M. B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Ladaria, Y. H., Lumintang, J., & Cornelius, J. (2020). *Kajian Sosiologi Tentang Tingkat Kesadaran Pendidikan Pada Masyarakat Desa Labuan Kapalak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut*. *Jurnal Holistik*.

- Lubis, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26-34.
- Lale, K. (2023). *Role of Teachers in Developing Intercultural Awareness: Adaptation of Goleman's Theory of Emotional Intelligence*. *Vidhyayana International Conference on Socio-Cultural Dimensions of English Studies*. Vol 8, Special Issue 4.
- Lailiah, T. F., (2023). *Analisis Tingkat Kesadaran Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen*. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ma'ruf, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mujaddid, M. A. (2020). *Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Mu'awanah, S., & Akhmadi, S. (2022). *Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020*. *Social Science Studies*, 2(4), 274-295.
- Nur'aini, A., Putri, D. K., Tsari, E., & Fatikhah, F. A. (2022). *Komoditas Salak Sebagai Strategi Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara*. *Kampelmas*, Vol.1 No 2, Hlm. 901-911.
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & Abdullah, B. (2021). *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Ar- Ribh*, 4(2).
- Rambe, M. J. P., Arif, M., & Nasution, J. (2022). *Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)*. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2(4), 1038-1047.
- Ritwanto. (2021). *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau.

- Rusmiatun, E. (2020). *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Rusyadi, A. L., & Imsar, I. (2024). *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 9 No. 1, Hlm 48-60.
- Saleh, M., Lubis, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat*.
- Sani, A. (2023). *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Tradisi Sedekah Bumi Di Dusun Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes*. *Masile*, 4(1), Hal 16-26
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiarto, A., & Gabriella, D. A. (2020). *Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 260-275.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI SALAK TERHADAP ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar,
Kabupaten Banjarnegara)”

a. Kiai

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Tanggal :

1. Apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Slatri?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Slatri dalam membayar zakat pertanian?
4. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
5. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
6. Kepada siapa bapak memberikan zakat yang dikeluarkan oleh Masyarakat petani?

b. Pengepul zakat

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Slatri terkait zakat pertanian?

2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Slatri ?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Slatri dalam membayar zakat pertanian?
4. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?
5. Apakah ada Masyarakat yang menunaikan zakat pertanian?

c. Sekretaris Desa Slatri

Nama : Galuh Ayu Nurjanah

Tanggal : 6 Oktober 2023

Jabatan : Sekretaris Desa Slatri

1. Bagaimana tantang sejarah Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara mba?
2. Apa visi dan misi Desa Slatri?
3. Bagaimana struktur organisasi di Desa Slatri?
4. Berapa jumlah penduduk di Desa Slatri?
5. Bagaimana Letak Geografis Desa Slatri?

d. Masyarakat Petani

1. Berapa lama bapak bekerja sebagai petani salak?
2. Apakah kebun salak yang ditanami milik sendiri atau orang lain?
3. Berapa kg hasil panen salak yang biasa dihasilkan pak?
4. Dalam kurun waktu berapa dalam memanen buah salak pak?
5. Apakah bapak mengetahui terkait zakat pertanian?
6. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian setelah panen?
7. Kepada siapa saja bapak memberikan hasil pertaniannya?
8. Menurut bapak apa yang menjadi faktor tidak mengeluarkan zakat pertanian?
9. Ketika memberikan hasil zakat pertanian bapak memberikanya lewat panitia Amil atau diberikan secara langsung?
10. Apakah di Desa Slatri sudah pernah kedatangan badan amil zakat seperti sosialisasi mengenai zakat?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Nama : Muhidin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Sebagai : Tokoh Agama/Kiai Desa Slatri

1. Apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?

Jawaban : Saya sudah menyampaikan kepada Masyarakat terkait zakat pertanian dan zakat lainnya.

2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Slatri?

Jawaban : Untuk pelaksanaan zakat pertanian di Desa Slatri memang belum terlaksana

3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Slatri dalam membayar zakat pertanian?

Jawaban : Untuk kesadaran dalam membayar zakat pertanian memang masih sangat rendah

4. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?

Jawaban : Saya biasanya setiap akhir romadhon atau waktu pengajian saya mengingatkan terkait zakat

5. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?

Jawaban : Biasanya orang yang mengumpulkan zakat itu sama pak irul sama saya juga biasanya ada yang membayarkan melalui saya

6. Kepada siapa bapak memberikan zakat yang dikeluarkan oleh Masyarakat petani?

Jawaban : Terutama orang yang kurang mampu disekeliling kita

Pengepul zakat

Nama : Irul

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tanggal :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Slatri terkait zakat pertanian?

Jawaban : untuk pengetahuan mereka mengetahui, karena pak kiai muhidin sering menyampaikan terkait zakat

2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Slatri ?

Jawaban : belum terlaksana, karena tahun kemaren saja tidak ada yang membayar zakat pertanian hanya zakat fitrah

3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Slatri dalam membayar zakat pertanian?

Jawaban : masih sangat kurang, karena mereka juga mengenai manajemen perhitungan zakat masih belum tertata, mungkin itu yang menjadi penyebab mereka belum mengeluarkan zakat pertanian

4. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

Jawaban : Salah satunya juga tergantung kesadaran individu

5. Apakah ada Masyarakat yang menunaikan zakat pertanian?

Jawaban : belum ada ,mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah saja

Sekretaris Desa Slatri

Nama : Galuh Ayu Nurjanah

Tanggal : 6 Oktober 2023

Jabatan : Sekretaris Desa Slatri

1. Bagaimana tantang sejarah Desa Slatri Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara mba?

Jawaban : Riwayat berdirinya Desa Slatri disebutkan bahwa seorang tokoh sesepuh yang Bernama Nyai Centring manik. Nyai Centring Manik adalah istri selir dari syeh Karangobar, beliau sangat menyukai suatu tempat yang sangat indah di Desa Slatri yaitu sebuah situk atau tlag dan

tlaga tersebut yang sekarang dinamai Tlaga lele sesuai keberadaan Tlaga lele merupakan Dusun 4 dari Desa Slatri.

2. Apa visi dan misi Desa Slatri?

Jawaban : Visi” Terwujudnya Desa Slatri yang mandiri, beriman, berdaya saing, Sejahtera, demokratis dan peduli lingkungan”.

Misi”mewujudkan tata Kelola pemerintah desa yang baik, meningkatkan derajat kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa yang ramah lingkungan, mengembangkan potensi desa keagamaan dan kearifan local desa”.

3. Bagaimana struktur organisasi di Desa Slatri?

Jawaban : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur keuangan, Kaur TU dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra dan Kepala Kadus I s/d Kepala Kadus IV.

4. Berapa jumlah penduduk di Desa Slatri?

Jawaban: 2.410 penduduk

5. Bagaimana Letak Geografis Desa Slatri?

Jawaban : Secara Deografis dan secara administrative Desa Slatri merupakan salah satu dari 266 Desa di Kabupaten Banjarnegara, dan memiliki luas wilayah 468,3000 Km.

Nama : Ahmad Yasir

Umur : 53 tahun

1. Apakah kebun salak tersebut milik sendiri pak?

Jawaban : iya mba milik sendiri

2. Berapa lama bapak bekerja sebagai petani salak?

Jawaban : sudah lama mba

3. Untuk luas kebun salak sekitar berapa pak?

Jawaban : sekitar 1 hektar mba

4. Kebun salak yang ditanam untuk perawatannya menggunakan irigasi atau murni air dari dekat kebun pak?

Jawaban : kalo itu gak pake irigasi mba murni dari air hujan

5. Kalau salak setiap panennya itu berapa kali pak?

Jawaban : kalo salak setiap panennya 1 bulan 2 kali panen mba

6. Kalau setiap panen menghasilkan berapa kg salak pak?

Jawaban : tergantung si mba,kalo lagi panen raya bisa 1 ton mba

7. Apakah bapak mengetahui tentang zakat pertanian?
Jawaban : tahu mba
8. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panen?
Jawaban : kalo setiap panen engga mba paling saat mendekati hari raya idul fitri
9. Berapa persen mengeluarkan zakat pertaniannya pak?
Jawaban : 10 % kan mba kalo zakat pertanian
10. Kepada siapa bapak memberikan zakat pertanian yang bapak keluarkan?
Jawaban : sanak saudara atau tetangga mba

Nama : Samin

Umur : 50 tahun

1. Berapa lama bapak bekerja sebagai petani salak?
Jawaban : sudah lama mba
2. Apakah kebun salak yang ditanami milik sendiri atau orang lain?
Jawaban : milik sendiri
3. Berapa kg hasil panen salak yang biasa dihasilkan pak?
Jawaban : 2.000 kg mba
4. Dalam kurun waktu berapa dalam memanen buah salak pak?
Jawaban : dalam satu bulan biasanya kalo salak 2 kali panen mba
5. Apakah bapak mengetahui terkait zakat pertanian?
Jawaban : mengetahui mba
6. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian setelah panen?
Jawaban : kalo disini belum berlaku si mba, dan saya pribadi belum mengeluarkan zakat pertanian
7. Kepada siapa saja bapak memberikan hasil pertaniannya?
Jawaban : paling kerabat terdekat saja mba
8. Menurut bapak apa yang menjadi faktor tidak mengeluarkan zakat pertanian?
Jawaban : ya kadang kalo dihitung-hitung lag dari hasil panen untuk kebutuhan sendiri aja belum cukup mba makanya tidak mengeluarkan zakat
9. Ketika memberikan hasil zakat pertanian bapak memberikannya lewat panitia Amil atau diberikan secara langsung?
Jawaban : kalo itu secara pribadi
10. Apakah di Desa Slati sudah pernah kedatangan badan amil zakat seperti sosialisasi mengenai zakat?
Jawaban : Belum pernah mba

Nama : Sujono

Umur : 60 tahun

1. Apakah kebun salak tersebut milik sendiri pak?
Jawaban : iya milik sendiri

2. Berapa lama bapak bekerja sebagai petani salak?
Jawaban : dari saya berumah tangga mba
3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?
Jawaban : 1.000 kg an mba
4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?
Jawaban : kalo salak rata-rata 2 kali dalam satu bulan mba
5. Perawatan kebun salak bapak murni air hujan atau menggunakan irigasi?
Jawaban : air hujan
6. Apakah bapak mengetahui terkait zakat pertanian?
Jawaban : tahu
7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?
Jawaban : dari pengajian mba
8. Apakah bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?
Jawaban : belum mba
9. Apakah sebelumnya dari lembaga zakat sudah pernah ada sosialisasi mengenai zakat pak?
Jawaban : belum pernah mba
10. Menurut bapak faktor utama yang menyebabkan tidak mengeluarkan zakat itu apa?
Jawaban : kalo itu kan mba sebenarnya tergantung kesadaran diri sendiri

Nama : Sumaryo

Umur : 63 tahun

1. Apakah kebun salak tersebut milik sendiri pak?
Jawaban : iya punya sendiri
2. Berapa lama bapak bekerja sebagai petani salak?
Jawaban : sudah lama mba
3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?
Jawaban : ya gak tentu juga si mba, kurang lebihnya sekitar 1.000 kg an mba
4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?
Jawaban : 2 kali mba
5. Perawatan kebun salak bapak murni air hujan atau menggunakan irigasi?
Jawaban : murni air hujan
6. Apakah bapak mengetahui terkait zakat pertanian?
Jawaban : tahu mba
7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?
Jawaban : memang saya tahu dan ketika pengajian ada pembahasan tentang zakat
8. Apakah bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?
Jawaban : belum

9. Apakah sebelumnya dari lembaga zakat sudah pernah ada sosialisasi mengenai zakat pak?

Jawaban : belum mba

10. Menurut bapak faktor utama yang menyebabkan tidak mengeluarkan zakat itu apa?

Jawaban : ya biasanya karena keadaan si mba kadang menurut saya belum cukup

Nama : Kitem

Umur : 45 tahun

1. Apakah kebun salak tersebut milik sendiri bu?

Jawaban : iya mba

2. Berapa lama ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban : dari saya nikah mba

3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?

Jawaban : 1.000 kg kurang lebih mba

4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?

Jawaban : kalo salak pasti 1 bulan 2 kali panen mba

5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?

Jawaban : murni air hujan

6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?

Jawaban : mengetahui mba

7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : ya memang saya tahu dan itu sudah tidak asing lagi

8. Apakah ibu pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban : kalo mengeluarkan murni zakat pertanian belum mba,tapi kalo ada rezeki lebih saya suka memberikan kepada sanak saudara yang membutuhkan

9. Apakah sebelumnya dari lembaga zakat sudah pernah ada sosialisasi mengenai zakat pak?

Jawaban : belum pernah

10. Menurut ibu faktor utama yang menyebabkan tidak mengeluarkan zakat itu apa?

Jawaban : kalo saya pribadi karena keadaan mba,terkadang hasilnya jika diaungkan hanya cukup untuk kebutuhan dan terkadang kurang untuk membiayai anak sekolah.

Nama : Suyanto

Umur : 37 tahun

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?
Jawaban : ya 12 tahun mba
2. Apakah kebun salak milik?
Jawaban : iya milik sendiri sendiri
3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?
Jawaban : sekitar 680 kg
4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?
Jawaban : biasanya 2 kali
5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?
Jawaban : murni hujan
6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?
Jawaban : tahu
7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?
Jawaban : ceramah kiai
8. Apakah ibu pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?
Jawaban : ya kalo rezekinya lagi banyak saya keluarkan mba
9. Kepada siapa bapak/ibu memberikan zakat?
Jawaban : kalo saya terutama keluarga sendiri yang masih kurang mampu
10. Menurut ibu/bapak apa manfaat dari mengeluarkan zakat?
Jawaban : membersihkan harta

Nama : Tarto

Umur : 50 tahun

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?
Jawaban : 15 tahun mba
2. Apakah kebun salak milik sendiri?
Jawaban : milik sendiri
3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?
Jawaban : sekitar 710 kg
4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?
Jawaban : 1 bulan 2 kali
5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?
Jawaban : murni hujan
6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?
Jawaban : tahu
7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?
Jawaban : ceramah kiai
8. Apakah ibu/bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban : kalo hal itu sebenarnya tidak boleh diomongkan ya mba, tapi ya saya pernah sekali-kali mengeluarkan zakat

9. Kepada siapa bapak/ibu memberikan zakat?

Jawaban : ya kalo ada anak kok keliatan pengen jajan ya saya kasih

10. Menurut ibu/bapak apa manfaat dari mengeluarkan zakat?

Jawaban :ya tentunya sebagai umat islam emang wajib mengeluarkan zakat terutama untuk membersihkan harta kita

Nama : Mulyadi

Umur : 40 tahun

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban : 12 tahun mba

2. Apakah kebun salak milik sendiri?

Jawaban : milik sendiri

3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?

Jawaban : sekitar 1 bulan mencapai 1 ton

4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?

Jawaban : 1 bulan 2 kali

5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?

Jawaban : murni hujan

6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?

Jawaban : tahu

7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : kan biasanya ada pengajian mba

8. Apakah ibu/bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban : pernah mba kalo lagi ombor

9. Kepada siapa bapak/ibu memberikan zakat?

Jawaban : keluarga

10. Menurut ibu/bapak apa manfaat dari mengeluarkan zakat?

Jawaban : ya biar harta kita bersih

Nama : Sayuti

Umur : 53 tahun

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban : 15 tahun mba

2. Apakah kebun salak milik sendiri?

Jawaban : milik sendiri

3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?

Jawaban :ya 800 kg an mba

4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?

Jawaban : 1 bulan 2 kali

5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?

Jawaban : murni hujan

6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?

Jawaban : tahu

7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : kan biasanya ada pengajian mba

8. Apakah ibu/bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban : pernah mba kalo lagi omber

9. Kepada siapa bapak/ibu memberikan zakat?

Jawaban : keluarga

10. Menurut ibu/bapak apa manfaat dari mengeluarkan zakat?

Jawaban : ya biar harta kita bersih

Nama : Martami

Umur : 40 tahun

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban : 9 tahun mba

2. Apakah kebun salak milik sendiri?

Jawaban : milik sendiri

3. Saat panen tiba sekitar berapa penghasilan yang diperoleh?

Jawaban : sekitar 1.200 kg

4. Ketika panen salak berapa kali pak saat panen?

Jawaban : 1 bulan 2 kali

5. Perawatan kebun salak ibu murni air hujan atau menggunakan irigasi?

Jawaban : murni hujan

6. Apakah ibu mengetahui terkait zakat pertanian?

Jawaban : tahu

7. Dari mana bapak mengetahui tentang zakat pertanian?

Jawaban : kan biasanya ada pengajian mba

8. Apakah ibu/bapak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban : pernah mba kalo lagi omber

9. Kepada siapa bapak/ibu memberikan zakat?

Jawaban : ya terutama orang yang kurang mampu

10. Menurut ibu/bapak apa manfaat dari mengeluarkan zakat?

Jawaban : membersihkan harta

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Sekretaris Desa Slatri



2. Wawancara dengan Kepala Kadus II



3. Wawancara bersama Bapak Kiai Desa Slatri



4. Wawancara bersama Masyarakat Petani Salak Desa Slatri



1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1554/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : SINTA
NIM : 2017204026
Semester/ SKS : VI/ 109 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2022/2023

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai Bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 13 April 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

2. Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2164/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2023 Purwokerto 24 Mei 2023
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Dr. Atabik, M.Ag.
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 23 Mei 2023 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 22 Maret 2023 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Sinta
NIM : 2017204026
Semester : 6 (Enam)
Prodi : Manajemen zakat dan wakaf
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak Di Desa Slatri, Kecamatan Karangkoobar, Kabupaten Banjarnegara)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mardika Cipta Raharja S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

3. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-835624, Fax: 0281-836563; Website: febl.uinasizu.ac.id
<hr/> SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI	
<p>Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 2164/Un.19/FEBl.JES/PP.009/5/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.</p>	
<p>Atas nama : Sinta NIM 2017204026</p>	
<p>Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak Di Desa Slatri, Kecamatan Karangkojar, Kabupaten Banjarnegara).</p>	
<p>Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.</p>	
<p>Purwokerto, 24 Mei 2023</p>  <p>Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004</p>	
<p><i>Catatan: *Coret yang tidak perlu</i></p>	

4. Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 4988/Un.19/FEBI.J./PP.009/11/2023 14 November 2023
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dr. Atabik, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Sinta
NIM : 2017204026
Semester : VI
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakaf

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan



5. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sinta
 NIM : 2017204026
 Semester : 7 (Tujuh)
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	Senin, 10 Juli 2023	Suci Rahayu	1 <i>Ausap</i>	
2	Kamis, 21 September 23	Sinta Paela		2 <i>Jahab</i>
3	Kamis, 21 September 23	Alfa sasabita	3 <i>Jahab</i>	
4	Rabu, 27 September 23	Tri Astuti		4 <i>Allyf</i>
5	Rabu, 01 November 23	Putri Nabila	5 <i>A</i>	

Pernah menjadi pembahas mahasiswa atas nama:


Nama/ NIM : Suci Rahayu 2017204003

Judul Proposal : Strategi penguatan peran Nadzir dan Pengucuh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf Di KUA Kecamatan Purwokerto Swatari

Materi yang dibahas/pertanyaan : mengapa pada penelitian anda antara nadzir dan pengucuh agama itu dicantumkan? keterangan memiliki peran apa terhadap pemberdayaan wakaf?

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
 Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
 NIDN. 2010028901

6. Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 5216/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : SINTA
NIM : 2017204026
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Dr. Atabik, M.Ag.
Judul : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak di Desa Slatri, Kecamatan Karangkojar, Kabupaten Banjarnegara)

Pada tanggal 1 Desember 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 Desember 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 1750/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Sinta

NIM : 2017204026

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 9 Oktober 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **66 / B-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 11 Oktober 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

8. Blanko/ Kartu Bimbingan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Sinta
 NIM : 2017204026
 Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf/ 8
 Dosen Pembimbing : Dr. Atabik, M.Ag
 Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Salak Di Didesa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara)

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Kamis, 14, 03, 2024	Terkait hasil RMPD, table petani salak dibikin angkat, dan buatke lampiran saja	<i>[Signature]</i>	
2	Senin, 25, 03, 2024	Bab I - Bab III	<i>[Signature]</i>	
3	Senin, 29, 06, 2024	Tesis' kepedulian Zuhri / membayr zakat - tjt tmt's - Landu feologi, - Analisis Ekonomi dan Keuangan Belum rampai	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

25. 07. 2024	- atur pembantu tolong - analisis keekonomian belum rampai.	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	
7/8 - 2024.	- Lampiran. Hal yang komen halaman - foto tulis - Jurnal tabel - etc	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 2024
Pembimbing,

[Signature]
Dr. Atabik, M.Ag.

NIP/ NIDN. 19651205 1199303 1 004

9. Surat Keterangan wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
NPP: 3302272F1000001**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 836553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-4283/Un.19/K.Pus/PP.08.1/8/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SINTA
NIM : 2017204028
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / MZW

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 26 Agustus 2024



Kepala,
Indah Wijaya Antasari

10. Surat keterangan benar benar telah melakukan skripsi



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KARANGKOBAR
DESA SLATRI
Jln. Karangobar km 19, karangkobar banjarnegara Kode pos 53453

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474 / 32 / Ds.Slatri/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini nama Kepala Desa Slatri Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara selaku dan atas nama Pemerintah Desa Slatri menerangkan bahwa :

Nama : SINTA
NIM : 2017204026
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar – benar telah melakukan skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Slatri, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara yang dimulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan 22 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slatri, 22 Juli 2024
An. Kepala Desa Slatri

YU NURJANAH

Lampiran 4 Sertifikat-sertifikat

1. Sertifikat BTA-PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19923/08/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SINTA
NIM : 9020010773

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	93
# Tartil	:	76
# Imla`	:	80
# Praktek	:	78
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 19 Agt 2022



ValidationCode

2. Sertifikat Bahasa Arab

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٤٣٦٨

منحت الى

الاسم : سيتتا

المولودة : ببانجار نغارا، ٦ يناير ٢٠٠١

الذي حصل على

فهم المسموع : ٤٨ :

فهم العبارات والتراكيب : ٤٣ :

فهم المقروء : ٤٥ :

النتيجة : ٤٥٠ :



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
فبراير ٢٠٢١

بورو وكرتو، ٦ فبراير ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

3. Sertifikat Bahasa Inggris

UNIT PELAKSANA TEKNIK BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No.:B-775/Un.19/K.Bhs/PP.009.5/2023

This is to certify that
Name **SINTA**
Place and Date of Birth **Banjarnegara, 06 Januari 2001**
Has taken **EPTUS**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows
9 Mei 2023

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 41 **Structure and Written Expression: 48** **Reading Comprehension: 46**
فهم المسموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 450 **المجموع الكلي :**

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.

Purwokerto, **9 Mei 2023**
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



4. Sertifikat PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sinta
NIM : 2017204026

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

LAZISNU Kabupaten Banyumas

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**.
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 2 Oktober 2023
Kepala Laboratorium FEBI
H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

5. Sertifikat KKN

The certificate is framed with a green and yellow abstract design. At the top right, there are three logos: the UIN logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat', and the KAMPUS logo. The main title 'Sertifikat' is in a large, bold, green font. Below it, the certificate number '0375/K.LPPM/KKN.53/03/2024' is printed. The issuing institution is 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The student's name is 'SINTA' and her NIM is '2017204026'. The text states she has completed the KKN activity for the 2024 cohort and is declared 'LULUS' (passed) with a grade of '90 (A)'. A portrait of the student and a QR code for validation are included at the bottom.

 |  **LPPM** 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat KAMPUS

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0375/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **SINTA**
NIM : **2017204026**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

6. Sertifikat Volunteer



Lampiran 5 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sinta
2. NIM : 2017204026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 06 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Pulai Payung, Kec. Ipuh
Kab Muko-Muko
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sarwono
Nama Ibu : Suci Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MIN Sibak Bengkulu
 - b. SMP/MTS : MTSN Ipuh Bengkulu
 - c. SMA/MA : SMK Al-Fatah Banjarnegara
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Fatah Parakancangah, Kabupaten Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Pamijen, Baturaden

C. Pengalaman Organisasi

1. Kordinator Departemen Sosial Komunitas POZAWA UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022/2023)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI Komisariat Walisongo Purwokerto

Purwokerto, 25 Juli 2024



Sinta
NIM. 2017204026